



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/154 TAHUN 2025

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN INDUSTRI
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH PT VKTR SAKTI
INDUSTRIES DI KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kegiatan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih PT. VKTR Sakti Industries di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas bangunan 20.174 m² merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), yang terdiri atas dokumen Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL);
 - b. bahwa Formulir Kerangka Acuan (KA) Rencana Kegiatan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih PT. VKTR Sakti Industries di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah telah diperiksa oleh Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah sesuai Berita Acara Nomor 660.1/24051201;
 - c. bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Kegiatan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih PT. VKTR Sakti Industries di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah telah dinilai dan mendapatkan rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/25004871/2025;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih PT. VKTR Sakti Industries di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024-2044, (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 109);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Utama PT VKTR Sakti Industries Nomor 028/VKTR/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pembahasan Dokumen Andal dan RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Pabrik Kendaraan Listrik PT VKTR Sakti Industries;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/25004871/2025 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kelayakan Terhadap Rencana Kegiatan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih PT. VKTR Sakti Industries di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kegiatan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan layak lingkungan hidup, dan diberikan pada:
1. Penanggungjawab
 - a. Pelaku Usaha : PT. VKTR Sakti Industries
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2405230069675
 - c. Nama : Ir. Achmad Amri Aswono Putro
 - d. Jabatan : Direktur Utama
 2. Alamat Kantor : Jl. Magelang-Purworejo No. KM 10. Punduhsari, Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
 3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan (Kode KBLI/Judul KBLI) : 29101/Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
 3. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan : Luas bangunan 20.174 m²

4. Lokasi Kegiatan : Dusun Kebonagung
Wetan, Desa Jogomulyo,
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang,
Provinsi Jawa Tengah

KEDUA : Ruang lingkup Rencana Kegiatan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih PT. VKTR Sakti Industries di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercakup dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang meliputi :

1. Menempati lahan seluas 43.427 m² dengan rincian lahan yang akan digunakan seluas 35.700 m² sedangkan seluas 7.277 m² merupakan sempadan sungai yang tidak akan digunakan, luas bangunan 20.174 m², Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) 11.714 m² dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3.812 m²

Titik Koordinat :

No.	Bujur	Lintang
1	110,16552559619	-7,53249482520
2	110,16555399641	-7,53327536625
3	110,16543368682	-7,53361500347
4	110,16546335340	-7,53377659515
5	110,16576899973	-7,53380295773
6	110,16588877664	-7,53397604223
7	110,16354000010	-7,53395373996
8	110,16336033629	-7,53359578399
9	110,16327189414	-7,53311346938
10	110,16338583970	-7,53235399392
11	110,16531475227	-7,53234793610

2. Peruntukan penggunaan lahan yaitu Bangunan Utama 18.157 m², Bangunan Inspeksi 796 m², Pos Satpam 35 m², Mushola 80 m², Utilitas 560 m², Raining Test 96 m², Parkir Beratap (Parking Shed) 322 m², TPS Limbah B3 48 m², IPAL 80 m², RTNH 11.714 m², RTH 3.812 m²;
3. Renovasi Bangunan Utama 2 lantai dengan penataan mekanikal dan elektrikal pabrik serta pembangunan fasilitas pendukung seperti mushola, parkir beratap, TPS Limbah B3, IPAL dan sarana pengujian hasil produksi (*raining test*);
4. Jenis dan kapasitas produksi meliputi Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 3.000 unit/tahun (kode KBLI 29101) yang terdiri dari 2.000 unit/tahun truk dan 1.000 unit/tahun bus;
5. Jumlah tenaga kerja tahap konstruksi 111 orang dan tahap operasional sebesar 250 orang;
6. Kebutuhan air pada tahap konstruksi sebesar 6 m³/hari di penuhi dari PDAM;
7. Kebutuhan air pada tahap operasional sebesar 47,08 m³/hari dan akan dipenuhi dari air bawah tanah (ABT) dan PDAM;

8. Air limbah yang dihasilkan pada tahap operasional sebesar 32,84 m³/hari yang selanjutnya diolah menggunakan 1 (satu) unit IPAL dengan kapasitas 250 m³/hari yang selanjutnya dimanfaatkan kembali untuk kegiatan uji pasca produksi kendaraan (*raining test* dan kolam rendam) serta *flushing toilet*;
9. *Black water* kegiatan domestik akan dialirkan menuju *septic tank* dimana lumpur tinjanya akan diserahkan oleh pihak ketiga yang berizin;
10. Energi listrik direncanakan berasal dari PT. PLN sebagai sumber utama sebesar 1.100 kVA dan untuk cadangan akan digunakan 1 unit genset dengan kapasitas 140 kVA;
11. Pengelolaan sampah yang dihasilkan yaitu dengan melakukan pemilahan sampah industri dan sampah domestik;
12. Kebutuhan satuan ruang parkir (SRP) dipenuhi dengan penyediaan ruang parkir kapasitas roda 2 (dua) 200 SRP, roda 4 (empat) 16 SRP dan angkutan barang 25 SRP;
13. Menyediakan Tempat Penyimpanan LB3 dengan luas 48 m²;
14. Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana;
15. Melaksanakan ketentuan terkait persetujuan analisis dampak lalu lintas yang mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/15/KEP/14/2023 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas pada Pembangunan Industri Kendaraan Roda Empat atau lebih PT. VKTR Sakti Industries tanggal 09 Agustus 2024.

KETIGA : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasional sesuai dengan lingkup Persetujuan Teknis.

KEEMPAT : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek geofisik-kimia, sosial, budaya, ekonomi, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi akibat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diperoleh dampak penting maupun dampak tidak penting yang ditimbulkan meliputi :

1. Dampak Penting Yang Dikelola dan Dipantau

Sumber Dampak	Dampak Penting
A. Tahap Pra Konstruksi	
1. Perencanaan dan Sosialisasi	-
B. Tahap Konstruksi	
1. Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	-
2. Pengoperasian <i>Basecamp</i>	-

Sumber Dampak	Dampak Penting
3. Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material	-
4. Penyiapan dan Penataan Lahan	-
5. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Renovasi Bangunan Utama	-
C. Tahap Operasi	
1. Penerimaan Tenaga Kerja Operasional	a. Peningkatan Kesempatan Kerja b. Peningkatan Pendapatan Masyarakat c. Perubahan persepsi dan sikap masyarakat
2. Mobilitas Kendaraan Pengangkut	a. Peningkatan kadar debu b. Peningkatan kebisingan
3. Operasional Produksi	a. Peningkatan Genangan b. Penurunan Kualitas Air Tanah c. Penurunan Kuantitas Air Tanah d. Peningkatan Peluang Berusaha e. Perubahan persepsi dan sikap masyarakat
4. Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana	-
D. Tahap Pasca Operasi	
1. Demobilisasi Peralatan Produksi	-
2. Pemutusan Hubungan Kerja	Penurunan Kesempatan Kerja

2. Dampak Tidak Penting namun Dikelola dan Dipantau

Sumber Dampak	Dampak Penting
A. Tahap Pra Konstruksi	
1. Perencanaan dan Sosialisasi	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat
B. Tahap Konstruksi	
1. Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	a. Peningkatan Kesempatan Kerja b. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
2. Pengoperasian <i>Basecamp</i>	Peningkatan vektor penyakit
3. Mobilisasi dan Demobilisasi	a. Peningkatan kadar debu b. Peningkatan kebisingan

Peralatan dan Material	c. Peningkatan gangguan kelancaran lalu lintas d. Peningkatan gangguan keselamatan lalu lintas
4. Penyiapan dan Penataan Lahan	Penurunan Flora dan Fauna
5. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Renovasi Bangunan Utama	a. Peningkatan kadar debu b. Peningkatan kebisingan c. Penurunan derajat keasaman air tanah d. Perubahan persepsi dan sikap masyarakat
C. Tahap Operasi	
1. Penerimaan Tenaga Kerja Operasional	-
2. Mobilitas Kendaraan Pengangkut	a. Peningkatan gangguan kelancaran lalu lintas b. Peningkatan gangguan keselamatan lalu lintas
3. Operasional Produksi	a. Penurunan derajat keasaman air tanah b. Peningkatan vektor penyakit
4. Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana	Penurunan derajat keasaman air tanah
Tahap Pasca Operasi	
1. Demobilisasi Peralatan Produksi	Peningkatan gangguan kelancaran lalu lintas
2. Pemutusan Hubungan Kerja	-

KELIMA : Untuk menanggulangi dampak penting dan dampak tidak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan pengelolaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib :

1. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
4. Memenuhi persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/15/KEP/14/2023 tentang

Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas pada Pembangunan Industri Kendaraan Roda Empat atau lebih PT. VKTR Sakti Industries tanggal 09 Agustus 2024;

5. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan pengelolaan Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah non B3) sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
7. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau
8. Melakukan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETUJUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

- a. Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Bupati Magelang, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.

KEDELAPAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Kegiatan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih PT. VKTR Sakti Industries di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi:

1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
9. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
11. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
12. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
13. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

- KESEMBILAN : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- KESEPULUH : Persetujuan Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha;
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Juni 2025



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Bupati Magelang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/154 TAHUN 2025
 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 RENCANA KEGIATAN INDUSTRI KENDARAAN
 BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 PT VKTR SAKTI INDUSTRIES DI KABUPATEN
 MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH

MATRIK RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) – RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)
 RENCANA KEGIATAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH PT VKTR SAKTI INDUSTRIES
 DI KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak Penting Yang Dikelola							
Tahap Operasional							
1	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penerimaan Tenaga Kerja Operasional	Terserapnya tenaga kerja yang diharapkan bagi penduduk lokal yaitu minimal 20% dari total kebutuhan (50 orang) dengan tetap memperhatikan kualifikasi yang dibutuhkan	Pendekatan Teknis: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan seleksi calon tenaga kerja operasi sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan dan klasifikasi sesuai bidang keahlian yang dipersyaratkan Pemberian upah kerja kepada tenaga kerja diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertera pada 	<ul style="list-style-type: none"> Permukiman Penduduk sekitar lokasi proyek (Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo) Lokasi Operasional rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries. 	<ul style="list-style-type: none"> Selama tahap penerimaan tenaga kerja operasi berlangsung. Selama kegiatan operasional berlangsung Pada saat kegiatan penerimaan 	Pelaksana: PT VKTR Sakti Industries Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>kontrak kerja sesuai acuan UMK Kabupaten Magelang di tahun pelaksanaan kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan jaminan sosial bagi para pekerja operasional berupa jaminan kematian dan keselamatan kerja. • Mengatur jam kerja bagi pekerja operasional sesuai ketentuan jam kerja, dimana dibagi dalam 2 shift. Shift 1 pukul 07.30-16.30, dan shift 2 pukul 16.00-23.00. Apabila ada jam lembur, maka pekerja juga diberikan upah lembur. • Memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja dan kompensasi apabila pekerjaan melebihi masa kontrak. <p>Pendekatan Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan Informasi mengenai penerimaan tenaga kerja operasional secara transparan kepada tenaga kerja lokal/sekitar sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang diperlukan. <p>Pendekatan Institusi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dengan dinas terkait, Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo, serta tokoh 	<ul style="list-style-type: none"> • Permukiman Penduduk sekitar lokasi kegiatan (Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo) • Lokasi sekitar Tapak proyek (Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo) 	<p>tenaga kerja operasional mulai dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada saat kegiatan penerimaan tenaga kerja operasional mulai dilakukan. 	<p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi.			
2.	Peningkatan Pendapatan	Penerimaan Tenaga Kerja Operasional	Penerimaan gaji/upah tenaga kerja operasional sesuai dengan standar upah, pendapatan >Rp1.000.000,00.	<p>Pendekatan Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembayaran upah kepada tenaga kerja operasi sesuai dengan standar upah tenaga kerja operasional Melakukan pembayaran upah/gaji lembur jika terdapat pekerjaan lembur Memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi pengelolaan dilakukan di basecamp rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries Lokasi pengelolaan dilakukan di basecamp rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries Lokasi pengelolaan dilakukan di basecamp rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries 	<ul style="list-style-type: none"> Satu kali selama kegiatan penerimaan tenaga kerja operasional berlangsung Sesuai waktu pemberian upah, sesuai kesepakatan diawal. Diawal saat kegiatan penerimaan tenaga kerja operasional mulai dilakukan 	<p>Pelaksana : PT VKTR Sakti Industries</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Operasional	Dukungan masyarakat terhadap kegiatan operasional rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries.	<p>Pendekatan Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan seleksi calon tenaga kerja operasi sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan dan klasifikasi sesuai bidang keahlian yang dipersyaratkan Tidak mengadakan aktivitas atau kegiatan yang tidak sesuai dengan budaya di masyarakat Menerapkan sistem manajemen energi saat kegiatan operasional Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries utamanya manajemen energi listrik termasuk saat penggunaan genset agar terwujud efisiensi energi. <p>Pendekatan sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat tentang jumlah tenaga kerja operasi dan klasifikasi bidang keahlian yang dipersyaratkan dalam kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasi Menyediakan contact person atau pos pengaduan di lokasi tapak proyek untuk 	<ul style="list-style-type: none"> Permukiman Penduduk sekitar di Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran Kawasan rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries. Permukiman Penduduk sekitar Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran Sekitar Lokasi Tapak proyek (Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo) 	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan sekali pada awal tahap operasional rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries akan berlangsung. Selama tahap operasional rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries berlangsung Dilakukan pada awal tahap penerimaan tenaga kerja operasi akan berlangsung. Dilakukan pada awal tahap penerimaan tenaga kerja 	<p>Pelaksana: PT VKTR Sakti Industries</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				menampung saran masukan atau keluhan dari masyarakat sekitar. Pendekatan Institusi: Melakukan koordinasi dengan dinas terkait, Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo, serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi, seperti berdiskusi dengan RT, RW, Desa, Kecamatan.		operasi akan berlangsung	
4.	Kadar Debu	Mobilisasi Kendaraan Pengangkut Bahan Baku, Peralatan Produksi, Hasil Produksi dan Karyawan	Tingkat konsentrasi debu sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 untuk parameter TSP. Baku Mutu TSP 24 jam 230 µg/Nm ³	Pendekatan Teknis: <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penutup bak (cover desk truck) pada saat operasional kendaraan pengangkut alat dan material. • Melakukan penyiraman secara rutin pada badan jalan yang menjadi jalur mobilisasi/ spot yang berdebu (masih berada dalam lingkup batas wilayah studi) sebanyak dua kali sehari pada pagi dan sore hari • Melakukan pencatatan/uji Kadar Debu di area parkir karyawan operasional pabrik dan pada area pabrik. (untuk mobilitas kendaraan bahan baku), • Menjaga dan merawat vegetasi yang sudah ada di sekitar area kegiatan, dan apabila diperlukan melakukan 	Lokasi pengelolaan berada pada lokasi tapak proyek Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang dekat dengan pemukiman	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan mobilisasi kendaraan pengangkut bahan baku, peralatan produksi, hasil produksi berlangsung pada tahap operasional pabrik	Pelaksana: PT VKTR Sakti Industries Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang • Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>penanaman vegetasi di area kegiatan</p> <p>Pendekatan Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi pada masyarakat dan kegiatan disekitar lokasi pengembangan yang termasuk dalam wilayah studi bahwa kegiatan mobilisasi Kendaraan Pengangkut Bahan Baku, Peralatan Produksi, Hasil Produksi dan Karyawan akan berlangsung. • Menyediakan contact person atau pos pengaduan di lokasi tapak proyek untuk menampung saran masukan atau keluhan dari masyarakat sekitar terkait dengan berlangsungnya kegiatan mobilisasi alat dan material. 			Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
5.	Peningkatan Kebisingan	Mobilisasi Kendaraan Pengangkut Bahan Baku, Peralatan Produksi, Hasil Produksi dan Karyawan	Kebisingan tidak melebihi 70 dBA (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.48/MenKLH/11/1996, tentang Baku Tingkat Kebisingan)	<p>Pendekatan Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meminimalisir penggunaan alat yang menimbulkan kebisingan secara simultan • Mengatur waktu kegiatan pengangkutan bahan baku, peralatan produksi yang tidak bertepatan dengan waktu istirahat masyarakat dan tidak pada saat jam sibuk (selain jam 07.00-08.00 dan jam 16.00-17.00) • Menjaga keberadaan vegetasi di area sekitar kegiatan 	Lokasi pengelolaan berada pada lokasi tapak proyek Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang dekat dengan pemukiman	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan mobilisasi kendaraan pengangkut bahan baku, peralatan produksi, hasil produksi berlangsung pada tahap operasional pabrik	<p>Pelaksana: PT VKTR Sakti Industries</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang • Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>sebagai media untuk meredam atau mengurangi kebisingan</p> <p>Pendekatan Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi pada masyarakat dan kegiatan disekitar lokasi pabrik mengenai waktu dan jadwal operasional pabrik • Menyediakan contact person atau pos pengaduan di lokasi kegiatan untuk menampung saran masukan atau keluhan dari masyarakat sekitar. <p>Pendekatan Institusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dengan Dusun atau Desa setempat yang termasuk wilayah studi dan instansi terkait. 			<p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
6.	Terjadinya genangan	Operasional Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terjadi genangan air di sekitar Lokasi proyek, terutama di permukiman penduduk melebihi 30 menit • Tidak terjadi luapan air pada saluran drainase pada saat hujan yang bersumber dari kegiatan operasional rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat 	<p>Pendekatan Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat sumur resapan sesuai dengan ketentuan tutupan lahan. Pada setiap 60 m² perkerasan menyediakan 1 sumur resapan. • Membuat drainase untuk pengaliran air hujan serta membuat kolam retensi hujan. • Melakukan pembersihan secara periodik pada saluran drainase di area pabrik untuk menjaga fungsi saluran agar dapat berfungsi dengan baik. 	Di area Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan selama tahap operasional Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries berlangsung • Pembersihan saluran drainase 	<p>Pelaksana : PT VKTR Sakti Industries</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			atau Lebih PT VKTR Sakti Industries.			dilakukan secara periodik setiap 1 minggu sekali operasional Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries berlangsung	Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
7.	Peningkatan Peluang Berusaha	Operasional Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Indikator keberhasilan ditinjau dari jumlah peningkatan adanya jenis usaha dan/atau kegiatan ≥ 3	<p>Pendekatan Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi gambaran umum jadwal rencana pengembangan, sehingga masyarakat sekitar juga dapat bersiap menangkap peluang yang ada. • Memberikan informasi terkait kebutuhan sehari-hari/ yang diperlukan oleh tenaga kerja <p>Pendekatan Institusional: Berusaha melakukan koordinasi dengan Instansi terkait bidang pengembangan usaha.</p>	Permukiman Penduduk sekitar lokasi kegiatan pabrik (Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo)	Diawal saat kegiatan operasional pabrik mulai dilakukan.	<p>Pelaksana: PT VKTR Sakti Industri</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang • Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Kabupaten Magelang
8.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Operasional Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Dukungan masyarakat terhadap kegiatan operasional rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries.	<p>Pendekatan Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan seleksi calon tenaga kerja operasi sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan dan klasifikasi sesuai bidang keahlian yang dipersyaratkan Tidak mengadakan aktivitas atau kegiatan yang tidak sesuai dengan budaya di masyarakat Menerapkan sistem manajemen energi saat kegiatan operasional pabrik, utamanya manajemen energi listrik termasuk saat penggunaan genset agar terwujud efisiensi energi. <p>Pendekatan sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat tentang jumlah tenaga kerja operasi dan klasifikasi bidang keahlian yang dipersyaratkan dalam kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasi Menyediakan contact person atau pos pengaduan di lokasi tapak kegiatan untuk menampung saran masukan 	Di area tapak kegiatan, kegiatan sekitar, dan permukiman penduduk terdekat di di Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran	Selama kegiatan operasional berlangsung	<p>Pelaksana: PT VKTR Sakti Industri</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>atau keluhan dari masyarakat sekitar.</p> <p>Pendekatan Institusi: Melakukan koordinasi dengan dinas terkait Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo, serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi, seperti berdiskusi dengan RT, RW, Desa, Kecamatan.</p>			
B	Tahap Pasca Operasi						
1	Penurunan Kesempatan Kerja	Pemutusan Hubungan Kerja	Jumlah pengangguran di Desa Jogomulyo tidak bertambah	<p>Pendekatan Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengarahkan dan memberikan rekomendasi pekerja untuk pindah ke perusahaan lain yang berada di sekitarnya atau ke anak perusahaan lain dari induk perusahaan PT. VKTR Sakti Industries. • Melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pekerja selama bekerja di industri PT. VKTR Sakti Industries. • Pemutusan hubungan kerja dilakukan secara bertahap. • Melakukan pembayaran uang pesangon dan jasa karyawan selama bekerja sesuai dengan 	Permukiman penduduk Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang dan Lokasi tapak proyek Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT. VKTR Sakti Industries	Selama tahap pasca operasional.	<p>Pelaksana : PT VKTR Sakti Industries</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang • Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.			Tengah • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
Dampak Lainnya (DTPH Yang Dikelola)							
A	Tahap Konstruksi						
1	Peningkatan vector penyakit	Pengoperasian Basecamp	Minimnya keluhan terkait gangguan kesehatan masyarakat selama kegiatan operasional berlangsung	<p>Pendekatan Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat sampah pilah organik, anorganik dan limbah B3. • Membuat TPS untuk sampah domestik yang sesuai ketentuan. • Pembuatan IPAL <i>Biofilter</i> untuk pengolahan air limbah. • Pengangkutan sampah dilakukan secara berkala yang bekerjasama dengan DLH Kabupaten Magelang. • Menyediakan Tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab VII Pengelolaan 	<p>Lokasi rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries</p> <p>Tempat penyimpanan sementara limbah B3 S : -7.533777 E : 110.165409</p>	Selama kegiatan Konstruksi berlangsung	<p>Pelaksana: PT VKTR Sakti Industries</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Non B3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat penyimpanan sesuai dengan SOP yang tertuang dalam rincian teknis pengelolaan limbah B3. <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sludge</i> IPAL dimasukkan dalam kantong plastik hitam dengan simbol beracun. - Limbah padat berbahaya dimasukkan dalam drum plastik dengan simbol korosif dan beracun. - Limbah cair berbahaya ditempatkan dalam drum besi kemudian diberi simbol beracun. - Limbah padat berbahaya dimasukkan dalam drum plastik dengan simbol korosif dan beracun. - Pengangkutan dan pengolahan limbah B3 bekerjasama dengan pihak ketiga yang sudah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. 			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan & Material	Minim terjadi kemacetan (lalu-lintas terhenti) yang dapat dilihat dari tidak menimbulkan antrian kendaraan akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material di ruas jalan kabupaten yaitu Jalan Turus dan ruas jalan provinsi yaitu Jl. Magelang-Salaman.	<p>Pendekatan Teknis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dampak lingkungan transportasi secara umum akan mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/15/KEP/14/2024 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas pada Pembangunan Industri Kendaraan Roda Empat atau lebih PT. VKTR Sakti Industries. • Membuat lebar pintu masuk dan keluar 8 meter dengan radius tikung 12 meter di dalam pembangunan PT. VKTR Sakti Industries; • Memisahkan pintu masuk dan keluar menggunakan kerucut lalu lintas di dalam Lokasi pembangunan PT. VKTR Sakti Industries; • Menyediakan petugas di pintu masuk dan keluar minimal 2 orang petugas yang ditempatkan untuk mengatur keluar dan masuk kendaraan konstruksi di 	Ruas jalan kabupaten yaitu Jalan Turus (110,168704; -7,535949) dan ruas jalan provinsi yaitu Jalan Magelang-Salaman (110,168531; -7,539858)	Selama kegiatan konstruksi rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries berlangsung	<p>Pelaksana: PT VKTR Sakti Industries</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang • Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>dalam lokasi pembangunan PT. VKTR Sakti Industries;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengatur waktu angkutan material sedang dan peralatan kecil mulai jam 10.00 sampai dengan jam 15.00 setiap harinya; • Mengatur waktu angkutan material besar dan peralatan besar mulai jam 19.00 sampai dengan jam 04.00; • Menggunakan kendaraan angkutan material konstruksi dengan dimensi yan sesuai dengan kelas jalannya; • Menempatkan material konstruksi di dalam lokasi pembangunan dengan menyediakan gudang logistik konstruksi; • Menyediakan fasilitas parkir pekerja dan angkutan material di dalam Lokasi pembangunan Industri Kendaraan Roda Empat atau lebih PT. VKTR Sakti Industries; • Menyediakan lahan untuk antrian kendaraan Ready Mix dan loading dan 			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>unloading material di dalam lokasi konstruksi; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> Melarang kendaraan angkutan material konstruksi parkir di badan Jalan Turus. <p>Pendekatan Institusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti dinas perhubungan dan kepolisian setempat serta dengan Masyarakat pada saat kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan & Material PT VKTR Sakti Industries 			
3.	Gangguan Keselamatan Lalu Lintas	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan & Material	Minim terjadi kecelakaan akibat kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material di ruas jalan kabupaten yaitu Jalan Turus dan ruas jalan provinsi yaitu Jalan Magelang-Salaman	<p>Pendekatan Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan dampak lingkungan transportasi secara umum akan mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/15/KEP/14/2024 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas pada Pembangunan Industri Kendaraan Roda Empat atau lebih PT. VKTR Sakti Industries. 	Ruas jalan kabupaten yaitu Jalan Turus (110,168704; -7,535949) dan ruas jalan provinsi yaitu Jalan Magelang-Salaman (110,168531; -7,539858)	Selama kegiatan konstruksi rencana pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries berlangsung	<p>Pelaksana: PT VKTR Sakti Industries</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> • Pemagaran keliling di seluruh pekerjaan konstruksi; • Melakukan pembatasan kecepatan dengan memberikan informasi kepada supir kendaraan angkutan material; • Menyediakan water trap di pintu keluar proyek yang berguna untuk membersihkan ban truk; • Membersihkan tanah yang tertinggal di jalan akibat angkutan material, radius pembersihan sampai dengan 200 meter di Jalan akses CV. Trisakti dan Jalan Turus; • Memasang rambu sementara berupa: <ol style="list-style-type: none"> i. Rambu Sementara bertuliskan “HATI-HATI KELUAR MASUK KENDARAAN PROYEK” 2 buah; ii. Rambu sementara peringatan hati-hati 2 buah; iii. Rambu petunjuk parkir sepeda motor 1 buah; iv. Rambu petunjuk parkir mobil 1 buah; v. Rambu petunjuk parkir truk 1 buah; 			<p>Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> • Memasang warning lamp di depan Lokasi pembangunan; • Meningkatkan struktur jalan di dalam kawasan pembangunan Industri Kendaraan Roda Empat atau lebih PT. VKTR Sakti Industries; <p>Pendekatan Institusi: Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti dinas perhubungan dan kepolisian setempat serta dengan Masyarakat pada saat kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan & Material PT VKTR Sakti Industries</p>			
4	Penurunan pH airtanah akibat lindi B3	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Renovasi Bangunan Utama yaitu adanya timbulan limbah B3 dari pengelasan, perawatan mesin dan alat konstruksi,	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas/tempat penyimpanan limbah B3 di lokasi industri yang dilengkapi dengan peralatan K3 - Pengelolaan limbah mengacu pada Permen LHK No 6 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 	<p>Pendekatan Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembuatan rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan pengelolaan ini disesuaikan dengan rincian teknis penyimpanan limbah B3 PT. VKTR Sakti Industries; • Melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan; • Melakukan pencatatan jenis dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan pada log book setiap hari dan neraca setiap 1 (satu) bulan sekali; • Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan; 	Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 S : -7.533777 E : 110.165409	Selama kegiatan operasional berlangsung	<p>Pelaksana: PT VKTR Sakti Industries</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		<p>pengecatan, penerangan, dan perawatan bangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada ceceran limbah B3 di luar pewadahan yang telah ditentukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Disimpan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3; - Penempatan kemasan menggunakan alas pallet kecuali padatan bentuk curah; - Penyimpanan tidak boleh melebihi waktu penyimpanan dan kapasitas kemasan. • Bangunan tempat penyimpanan limbah B3 memenuhi persyaratan, yaitu. <ul style="list-style-type: none"> - Atap dengan material yang tidak mudah terbakar; - Spesifikasi bangunan: lantai terbuat dari cor semen, dinding terbuat dari GRC dan wiremesh, atap berupa pasangan galvalume, dan pondasi berupa pasangan batu kali; - Dinding material dengan bahan kedap air dan tidak mudah terbakar; - Memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara; - Memiliki sistem pencahayaan yang mencukupi; - Kondisi lantai kedap air 			<ul style="list-style-type: none"> • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>tidak bergelombang dan memiliki kemiringan >1%;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan penyimpanan Limbah B3 tidak tampus dari air hujan; - Bagian luar bangunan dipasang papan nama dan titik koordinat serta simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan; - Bak penampung ceceran/tumpahan Limbah B3 dengan dimensi (p x l x t) : (p x l x t) = 0,8 m x 0,6 m x 0,5 m - Saluran drainase untuk menampung ceceran/tumpahan Limbah B3 dengan dimensi (l x t) : 0,10 m x 0,10 m - Simbol Limbah B3 menggambarkan karakteristik beracun, korosif; - Simbol Limbah B3 menggunakan stiker, dimensi 25 x 25 cm; - Papan nama Tempat Penyimpanan Limbah B3, dimensi 100 x 60 cm. - Memiliki peralatan 			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>bongkar muat berupa forklift;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); - Memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disahkan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. • Melakukan Pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3 dengan ketentuan; <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan; - Mampu mengukung Limbah B3 untuk berada dalam kemasan; - Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan; - Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak; - Dilengkapi Simbol dan Label sesuai ketentuan Peraturan Menteri 			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3; <p>Pendekatan Institusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan Log Book, Neraca dan Manifest Elektronik (Festronik) Kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman https://plb3.menlhk.go.id dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik; 			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pelatihan dan Simulasi Kedaruratan untuk Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun. 			
B.	Tahap Operasi						
1.	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Mobilisasi Kendaraan Pengangkut, meliputi kendaraan pengangkut bahan baku, peralatan, hasil produksi dan karyawan	Minim terjadi kemacetan (lalu-lintas terhenti) yang dapat dilihat dari tidak menimbulkan antrian kendaraan akibat kegiatan mobilisasi kendaraan pengangkut bahan baku, peralatan produksi, hasil produksi dan karyawan di ruas jalan kabupaten yaitu Jalan Turus dan ruas jalan provinsi yaitu Jl. Magelang-Salaman	<p>Pendekatan Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan dampak lingkungan transportasi secara umum akan mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/15/KEP/14/2023 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas pada Pembangunan Industri Kendaraan Roda Empat atau lebih PT. VKTR Sakti Industries. Pintu masuk dan keluar berada di depan berhadapan langsung dengan Jalan Turus Lebar jalan keluar dan masuk total 8,0 meter dan radius tikungnya 12 meter Melarang kendaraan parkir di Jalan Turus, khususnya di depan lokasi Industri 	Ruas jalan kabupaten yaitu Jalan Turus (110,168704; -7,535949) dan ruas jalan provinsi yaitu Jalan Magelang-Salaman (110,168531; -7,539858)	Selama tahap operasional rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries berlangsung	<p>Pelaksana: PT VKTR Sakti Industries</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT. VKTR Sakti Industries</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua kendaraan antrian kendaraan bahan baku dan hasil produksi berada di dalam lokasi industri • Pemarkaan untuk parkir kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan angkutan barang • Memasang Rambu Eksternal larangan parkir 3 buah • Memasang Rambu Internal: <ul style="list-style-type: none"> - Petunjuk titik kumpul 1 buah; - Petunjuk parkir mobil 3 buah; - Petunjuk parkir sepeda motor 2 buah; - Petunjuk parkir truk 2 buah; - Jalur evakuasi 4 buah - Larangan masuk 2 buah - Larangan parkir 2 buah; • Menjadwalkan kedatangan dan kepulangan kendaraan 			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>angkutan bahan bau pada jam 10.00 sampai dengan jam 15.00 dan bisa dilanjutkan lagi jam 20.00 sampai 23.00</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjadwalkan jam kedatangan angkutan hasil produksi maupun pengangkutan distribusi hasil produksi mulai 22.00 s/d 03.00 • Menyediakan parkir sebanyak 200 SRP Roda 2, 16 SRP Roda 4, dan 25 SRP Angkutan Barang dilengkapi dengan pengecatan marka untuk tiap peruntukan paker • Menempatkan petugas pengatur lalu lintas pada simpang Johar guna mengatur kendaraan container yang membawa bahan baku atau hasil produksi masuk/keluar dari jalan raya Magelang-Salaman ke Jalan Turus atau sebaliknya. <p>Pendekatan Institusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti 			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dinas perhubungan dan kepolisian setempat pada pada saat kegiatan mobilisasi Kendaraan Pengangkut, meliputi kendaraan pengangkut bahan baku, peralatan, hasil produksi dan karyawan			
2.	Gangguan Keselamatan Lalu Lintas	Mobilisasi Kendaraan Pengangkut, meliputi kendaraan pengangkut bahan baku, peralatan, hasil produksi dan karyawan	Minim terjadi kecelakaan akibat kegiatan mobilisasi kendaraan pengangkut bahan baku, peralatan, hasil produksi dan karyawan di ruas jalan kabupaten yaitu Jalan Turus dan ruas jalan provinsi yaitu Jalan Magelang-Salaman	<p>Pendekatan Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dampak lingkungan transportasi secara umum akan mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/15/KEP/14/2023 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas pada Pembangunan Industri Kendaraan Roda Empat atau lebih PT. VKTR Sakti Industries. • Memisahkan akses antara kendaraan bermotor dengan pejalan kaki di dalam lokasi PT. VKTR Sakti Industries berupa cat marka; • Menyediakan jalur penyeberangan untuk pejalan kaki di dalam lokasi industri; • Memasang CCTV di dalam area pabrik, salah satu CCTV mengarah ke Jalan Turus; 	Ruas jalan kabupaten yaitu Jalan Turus (110,168704; -7,535949) dan ruas jalan provinsi yaitu Jalan Magelang-Salaman (110,168531; -7,539858)	Selama kegiatan operasional rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries berlangsung	<p>Pelaksana: PT VKTR Sakti Industries</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang • Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> Memasang hydrant, APAR dan fire alarm di pabrik; dan Memasang penerangan jalan di sekitar Jalan Turus dan ruas jalan provinsi yaitu Jalan Magelang-Salaman <p>Pendekatan Institusi: Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti dinas perhubungan dan kepolisian setempat pada saat kegiatan mobilisasi Kendaraan Pengangkut, meliputi kendaraan pengangkut bahan baku, peralatan, hasil produksi dan karyawan</p>			
3.	Penurunan pH airtanah akibat lindi B3	Operasional Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yaitu timbulan limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya fasilitas/tempat penyimpanan limbah B3 di lokasi pabrik yang dilengkapi dengan peralatan K3 Pengelolaan limbah mengacu pada Permen LHK No 6 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 	<p>Pendekatan Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembuatan rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan pengelolaan ini disesuaikan dengan rincian teknis penyimpanan limbah B3 PT. VKTR Sakti Industries; Melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan; Melakukan pencatatan jenis dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan pada log book setiap hari dan neraca setiap 1 (satu) bulan sekali; Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan; Disimpan dengan sistem 	Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 S : -7.533777 E : 110.165409	Selama kegiatan operasional produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	<p>Pelaksana: PT VKTR Sakti Industries</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada ceceran limbah B3 di luar pewadahan yang telah ditentukan 	<ul style="list-style-type: none"> - blok sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3; - Penempatan kemasan menggunakan alas pallet kecuali padatan bentuk curah; - Penyimpanan tidak boleh melebihi waktu penyimpanan dan kapasitas kemasan. • Bangunan tempat penyimpanan limbah B3 memenuhi persyaratan, yaitu. <ul style="list-style-type: none"> - Atap dengan material yang tidak mudah terbakar; - Spesifikasi bangunan: lantai terbuat dari cor semen, dinding terbuat dari GRC dan wiremesh, atap berupa pasangan galvalume, dan pondasi berupa pasangan batu kali; - Dinding material dengan bahan kedap air dan tidak mudah terbakar; - Memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara; - Memiliki sistem pencahayaan yang mencukupi; - Kondisi lantai kedap air tidak bergelombang dan 			Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> - memiliki kemiringan >1%; - Bangunan penyimpanan Limbah B3 tidak tampias dari air hujan; - Bagian luar bangunan dipasang papan nama dan titik koordinat serta simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan; - Bak penampung ceceran/tumpahan Limbah B3 dengan dimensi (p x l x t) : (p x l x t) = 0,8 m x 0,6 m x 0,5 m - Saluran drainase untuk menampung ceceran/tumpahan Limbah B3 dengan dimensi (l x t) : 0,10 m x 0,10 m - Simbol Limbah B3 menggambarkan karakteristik beracun, korosif; - Simbol Limbah B3 menggunakan stiker, dimensi 25 x 25 cm; - Papan nama Tempat Penyimpanan Limbah B3, dimensi 100 x 60 cm. - Memiliki peralatan bongkar muat berupa 			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> - forklift; - Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); - Memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disahkan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. • Melakukan Pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3 dengan ketentuan; <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan; - Mampu mengukung Limbah B3 untuk berada dalam kemasan; - Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan; - Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak; - Dilengkapi Simbol dan Label sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3; <p>Pendekatan Institusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan Log Book, Neraca dan Manifest Elektronik (Festronik) Kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman https://plb3.menlhk.go.id dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik; Menyelenggarakan pelatihan 			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dan Simulasi Kedaruratan untuk Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.			
4.	Peningkatan vector penyakit	Operasional Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yaitu adanya timbulan limbah non B3	Minimnya keluhan terkait gangguan kesehatan masyarakat selama kegiatan operasional berlangsung	<p>Pendekatan Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat sampah pilah organik, anorganik dan limbah B3. • Membuat TPS untuk sampah domestik yang sesuai ketentuan. • Pembuatan IPAL <i>Biofilter</i> untuk pengolahan air limbah. • Pengangkutan sampah dilakukan secara berkala yang bekerjasama dengan DLH Kabupaten Magelang. • Menyediakan Tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab VII Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Non B3. • Menyediakan tempat penyimpanan sesuai dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries • Tempat penyimpanan sementara limbah B3 S : -7.533777 E : 110.165409 	Selama kegiatan operasional produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	<p>Pelaksana: PT VKTR Sakti Industries</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>SOP yang tertuang dalam rincian teknis pengelolaan limbah B3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sludge</i> IPAL dimasukkan dalam kantong plastik hitam dengan simbol beracun. - Limbah padat berbahaya dimasukkan dalam drum plastik dengan simbol korosif dan beracun. - Limbah cair berbahaya ditempatkan dalam drum besi kemudian diberi simbol beracun. - Limbah padat berbahaya dimasukkan dalam drum plastik dengan simbol korosif dan beracun. - Pengangkutan dan pengolahan limbah B3 bekerjasama dengan pihak ketiga yang sudah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. 			
5.	Penurunan pH airtanah akibat lindi B3	Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Prasarana	- Tersedianya fasilitas/tempat penyimpanan limbah B3 di lokasi pabrik	<p>Pendekatan Teknis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembuatan rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan pengelolaan ini disesuaikan dengan 	<p>Lokasi Penyimpanan B3 S : -7.533777 E : 110.165409</p> <p>Tempat Limbah</p>	Selama kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Prasarana	<p>Pelaksana: PT VKTR Sakti Industries</p> <p>Instansi Pengawas:</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Empat atau Lebih yaitu timbulan limbah B3	<p>yang dilengkapi dengan peralatan K3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan limbah mengacu pada Permen LHK No 6 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun - Tidak ada ceceran limbah B3 di luar pewadahan yang telah ditentukan 	<p>rincian teknis penyimpanan limbah B3 PT. VKTR Sakti Industries;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan; • Melakukan pencatatan jenis dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan pada log book setiap hari dan neraca setiap 1 (satu) bulan sekali; • Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan; <ul style="list-style-type: none"> - Disimpan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3; - Penempatan kemasan menggunakan alas pallet kecuali padatan bentuk curah; - Penyimpanan tidak boleh melebihi waktu penyimpanan dan kapasitas kemasan. • Bangunan tempat penyimpanan limbah B3 memenuhi persyaratan, yaitu. <ul style="list-style-type: none"> - Atap dengan material yang tidak mudah terbakar; - Spesifikasi bangunan: lantai terbuat dari cor semen, dinding terbuat dari GRC dan wiremesh, 			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>atap berupa pasangan galvalume, dan pondasi berupa pasangan batu kali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinding material dengan bahan kedap air dan tidak mudah terbakar; - Memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara; - Memiliki sistem pencahayaan yang mencukupi; - Kondisi lantai kedap air tidak bergelombang dan memiliki kemiringan >1%; - Bangunan penyimpanan Limbah B3 tidak tampus dari air hujan; - Bagian luar bangunan dipasang papan nama dan titik koordinat serta simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan; - Bak penampung ceceran/tumpahan Limbah B3 dengan dimensi (p x l x t) : (p x l x t) = 0,8 m x 0,6 m x 0,5 m - Saluran drainase untuk menampung ceceran/tumpahan Limbah B3 dengan 			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>dimensi (l x t) : 0,10 m x 0,10 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - Simbol Limbah B3 menggambarkan karakteristik beracun, korosif; - Simbol Limbah B3 menggunakan stiker, dimensi 25 x 25 cm; - Papan nama Tempat Penyimpanan Limbah B3, dimensi 100 x 60 cm. - Memiliki peralatan bongkar muat berupa forklift; - Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); - Memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disahkan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. • Melakukan Pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3 dengan ketentuan; <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai 			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengukung Limbah B3 untuk berada dalam kemasan; - Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan; - Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak; - Dilengkapi Simbol dan Label sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. <ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3; <p>Pendekatan Institusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan Log Book, Neraca dan Manifest Elektronik (Festronik) Kepada Gubernur Jawa 			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Tengah up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman https://plb3.menlhk.go.id dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik;</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pelatihan dan Simulasi Kedaruratan untuk Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun. 			
C. Tahap Pasca Operasi							
1.	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Demobilisasi Peralatan Produksi	Minim terjadi kemacetan (lalu-lintas terhenti) yang dapat dilihat dari tidak menimbulkan antrian kendaraan akibat kegiatan demobilisasi peralatan produksi di ruas jalan kabupaten yaitu Jalan Turus dan ruas jalan provinsi yaitu Jl. Magelang-Salaman	<p>Pendekatan Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan dampak lingkungan transportasi secara umum akan mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/15/KEP/14/2023 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas pada Pembangunan Industri Kendaraan Roda Empat atau 	Ruas jalan kabupaten yaitu Jalan Turus (110,168704; -7,535949) dan ruas jalan provinsi yaitu Jalan Magelang-Salaman (110,168531; -7,539858)	Selama kegiatan demobilisasi peralatan produksi berlangsung pada tahap pasca operasional	<p>Pelaksana: PT VKTR Sakti Industries</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>lebih PT. VKTR Sakti Industries.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pintu masuk dan keluar berada di depan berhadapan langsung dengan Jalan Turus • Lebar jalan keluar dan masuk total 8,0 meter dan radius tikungnya 12 meter • Melarang kendaraan parkir di Jalan Turus, khususnya di depan lokasi Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT. VKTR Sakti Industries • Semua kendaraan antrian kendaraan bahan baku dan hasil produksi berada di dalam lokasi industri • Pemarkaan untuk parkir kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan angkutan barang • Memasang Rambu Eksternal larangan parkir 3 buah • Memasang Rambu Internal: <ul style="list-style-type: none"> - Petunjuk titik kumpul 1 buah; - Petunjuk parkir mobil 3 buah; 			<p>Tengah</p> <p>Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bupati Magelang <p>Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> - Petunjuk parkir sepeda motor 2 buah; - Petunjuk parkir truk 2 buah; - Jalur evakuasi 4 buah - Larangan masuk 2 buah - Larangan parkir 2 buah; • Menjadwalkan kedatangan dan kepulangan kendaraan angkutan bahan bau pada jam 10.00 sampai dengan jam 15.00 dan bisa dilanjutkan lagi jam 20.00 sampai 23.00 • Menjadwalkan jam kedatangan angkutan hasil produksi maupun pengangkutan distribusi hasil produksi mulai 22.00 s/d 03.00 • Menyediakan parkir sebanyak 200 SRP Roda 2, 16 SRP Roda 4, dan 25 SRP Angkutan Barang dilengkapi dengan pengecatan marka untuk tiap peruntukan paker • Menempatkan petugas pengatur lalu lintas pada simpang Johar guna mengatur kendaraan 			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>container yang membawa bahan baku atau hasil produksi masuk/keluar dari jalan raya Magelang-Salaman ke Jalan Turus atau sebaliknya.</p> <p>Pendekatan Institusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti dinas perhubungan dan kepolisian setempat pada saat kegiatan demobilisasi peralatan produksi. 			

B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
Dampak Penting yang Dipantau									
Tahap Operasi									
1.	Peningkatan Kesempatan Kerja	Terserapnya tenaga lokal di kegiatan penerimaan tenaga kerja operasional	Penerimaan Tenaga Kerja Operasional	<p>Metode yang digunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memantau telah dipasangnya pengumuman tentang informasi lowongan kerja 	Di area tapak kegiatan, kegiatan sekitar, dan permukiman penduduk terdekat di Dusun Kebonagung Wetan,	Satu kali selama tahap penerimaan tenaga kerja operasional berlangsung	PT VKTR Sakti Industries	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Operasional rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries		<p>yang dipasang di kantor-kantor Kecamatan, meliputi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kualifikasi, waktu dan tempat pendaftaran, tempat dan tanggal proses seleksi, tanggal dan tempat pengumuman tenaga kerja yang diterima</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengamatan terkait pelaksanaan pemberian informasi lowongan pekerjaan secara jelas kepada masyarakat setempat mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja, besarnya upah, jam kerja serta kondisi kerja • Observasi dan wawancara untuk memastikan pemberian upah kerja kepada tenaga kerja diberikan 	Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran			<p>Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang 	<p>Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertera pada kontrak kerja dengan acuan UMK Kabupaten Magelang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan telah dilakukannya koordinasi dengan dinas terkait • Memastikan telah dilakukannya koordinasi dengan Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi. <p>Analisis Data: Metode analisis data sosial, ekonomi diperhitungkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode kualitatif dianalisis berdasarkan respon masyarakat 					

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>terhadap rencana kegiatan dan/atau dampak yang ditimbulkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode kuantitatif dilakukan dengan formula matematis <p>Analisis data dilakukan secara komparatif dan deskriptif kualitatif, yaitu membandingkan antara data-data sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data tenaga kerja operasi yang dibutuhkan dengan jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di rencana kegiatan • Data jumlah pengangguran berdasarkan data jumlah angkatan kerja di wilayah studi dengan jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja <p>Data diolah disajikan dalam tabulasi terkait</p>					

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pengangguran (tetap atau sementara) di wilayah studi yang direkrut menjadi tenaga kerja Besar kontribusi rekrutmen tenaga kerja konstruksi dalam mengurangi angka pengangguran di wilayah studi. 					
2.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah peningkatan pendapatan masyarakat sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000,00 	Penerimaan Tenaga Kerja Operasional	<p>Metode yang digunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan pembayaran upah sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK); Memastikan pembayaran upah/gaji lembur jika terdapat pekerjaan lembur; Memantau dan memastikan pemberian BPJS, JKK, dan JK <p>Analisis data:</p>	Lokasi pemantauan dilakukan sesuai dengan lokasi rencana pengelolaan	Periode pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional berlangsung	PT VKTR Sakti Industries	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Analisis data dilakukan secara komparatif dan deskriptif kualitatif didukung objek dokumentasi					
3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Tidak ada keluhan dan protes masyarakat terhadap masalah penerimaan tenaga kerja lokal	Penerimaan Tenaga Kerja Operasional	Metode yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan adanya transparansi seleksi tenaga kerja pada masyarakat • Observasi dan wawancara untuk memastikan bahwa seleksi calon tenaga kerja dan penerimaan tenaga kerja sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal • Memastikan adanya contact person dalam pengumuman hasil penerimaan tenaga kerja • Wawancara dan pengamatan untuk memastikan 	Di area tapak kegiatan, kegiatan sekitar, dan permukiman penduduk terdekat di Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran	Selama tahap penerimaan tenaga kerja operasi berlangsung	PT VKTR Sakti Industries	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang • Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>adanya kerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk mensosialisasikan kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi seperti berdiskusi dengan RT, RW, Kepala Desa maupun Camat.</p> <p>Analisis Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis data sosial budaya dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang mendasarkan pada pengamatan data yang ada di lapangan serta data yang diperoleh dari kuesioner. • Data dari hasil wawancara terarah dilakukan terhadap beberapa informan kunci, 					

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>serta dengan menggunakan metode analogi yang mendasarkan pada data referensi hasil penelitian mengenai topik serupa yang pernah dilakukan sebelumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data yang bersifat kualitatif, analisis data akan disajikan dalam bentuk deskripsi • Data yang bersifat kuantitatif, data akan disajikan dalam bentuk tabulasi 					
4.	Peningkatan Kadar Debu	Tingkat konsentrasi debu sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 untuk parameter TSP yaitu 230 µg/Nm ³ untuk	Mobilisasi Kendaraan Pengangkut Bahan Baku, Peralatan Produksi, Hasil Produksi dan Karyawan	<p>Metode yang digunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memantau penyiraman secara rutin di spot area berdebu • Observasi dan pengujian/pengukuran sampling uji kualitas 	Secara umum, lokasi pemantauan berada pada lokasi proyek Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Permukiman Desa Tempurejo.	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional berlangsung	PT VKTR Sakti Industries	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Magelang Up. Kepala

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		pengukuran 24 jam		udara oleh Laboratorium lingkungan yang terdaftar dan terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Analisis data: Metode analisis data kualitas udara dilakukan secara kualitatif dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran VII (Baku Mutu Udara Ambien).	Detail koordinat : 1. UA-01: titik Lokasi proyek Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (7,5337 LS, 110,1646 BT) • UA-02 : titik Permukiman Desa Tempurejo(7,53 51 LS; 110,1685 BT)				Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
5.	Peningkatan Kebisingan	Kebisingan tidak melebihi 70 dBA (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.48/MenKLH/11/1996, tentang Baku Tingkat	Mobilisasi Kendaraan Pengangkut Bahan Baku, Peralatan Produksi, Hasil	Metode yang digunakan: • Memantau penggunaan alat yang menimbulkan kebisingan secara simultan; • Observasi dan	Lokasi pemantauan berada pada lokasi proyek Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan	PT VKTR Sakti Industries	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Kebisingan), dan tidak menimbulkan keluhan di masyarakat.	Produksi dan Karyawan	memantau pengaturan waktu kegiatan Analisis data: Metode analisis tingkat kebisingan mengacu pada Baku tingkat kebisingan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/II/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	dan Permukiman Desa Tempurejo. Detail koordinat : 1. UA-01: titik Lokasi proyek Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (7,5337 LS, 110,1646 BT) 2. UA-02 : titik Permukiman Desa Tempurejo(7,5351 LS; 110,1685 BT)	operasional berlangsung		Kabupaten Magelang	• Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
6.	Terjadinya genangan	Tebal genangan air di tapak proyek atau saluran drainase kota di sekitar tapak proyek	Operasional Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Metode yang digunakan: • Pemantauan dan pembersihan sumur resapan air hujan secara periodik • Pemantauan ada tidaknya genangan air hujan • Pemantauan secara periodik terhadap	• Di area tapak kegiatan dan area sekitar kegiatan	Selama tahap operasional Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Permukiman Desa Tempurejo.	PT VKTR Sakti Industries	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>pemeliharaan saluran drainase yang telah dibuat untuk menjaga fungsi saluran agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya.</p> <p>Analisis Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> Data yang telah diperoleh dari hasil pengukuran di lapangan dapat dilakukan analisis secara deskriptif 					Hidup Kabupaten Magelang
7.	Peningkatan Peluang Berusaha	Jumlah peningkatan adanya jenis usaha dan/atau kegiatan ≥ 3	Operasional Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	<p>Metode yang digunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengamatan terkait pemberian informasi gambaran umum jadwal rencana pengembangan, sehingga masyarakat sekitar juga dapat bersiap menangkap peluang yang ada 	Penduduk sekitar di Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran	Selama kegiatan operasional berlangsung	PT VKTR Sakti Industries	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan telah diberikannya informasi terkait kebutuhan sehari-hari/ yang diperlukan oleh tenaga kerja • Pengamatan dan wawancara untuk memastikan adanya peluang usaha bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan • Memantau telah dilakukannya koordinasi dengan Kepala Desa dan Instansi terkait bidang pengembangan usaha • Pengamatan dan wawancara untuk memastikan diberikannya informasi kepada instansi terkait kebutuhan barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan 					Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>operasional Pabrik</p> <p>Analisis Data: Metode analisis data sosial, ekonomi diperhitungkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode kualitatif dianalisis berdasarkan respon masyarakat terhadap rencana kegiatan dan/atau dampak yang ditimbulkan • Metode kuantitatif dilakukan dengan formula matematis 					
8.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Sikap dan persepsi Masyarakat terhadap operasional rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda	Operasional Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	<p>Metode yang digunakan: Langkah pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memasang pengumuman tentang informasi 	Di area tapak kegiatan, kegiatan sekitar, dan permukiman penduduk terdekat di Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran	Selama kegiatan operasional berlangsung	PT VKTR Sakti Industries	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries.		<p>penerimaan tenaga kerja operasi yang dipasang di kantor-kantor Kecamatan, meliputi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kualifikasi, waktu dan tempat pendaftaran, tempat dan tanggal proses seleksi, tanggal dan tempat pengumuman tenaga kerja yang diterima.</p> <ul style="list-style-type: none"> • observasi dan wawancara untuk memastikan tidak ada kesalahan informasi mengenai penerimaan tenaga kerja operasi secara jelas kepada masyarakat setempat mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja, besarnya upah, jam kerja serta kondisi kerja • Wawancara untuk memantau adanya hubungan 				Magelang	Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>komunikasi dan kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja untuk mengetahui asal usul calon tenaga kerja dan pengalaman kerjanya agar jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dapat tercapai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan dan observasi persepsi di masyarakat terkait kegiatan operasional pabrik • Memantau sistem manajemen energi agar terwujud efisiensi energi di Kawasan rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries. <p>Analisis Data</p>					

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<ul style="list-style-type: none"> Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang mendasarkan pada pengamatan data yang ada di lapangan serta data yang diperoleh dari kuesioner. Data dari hasil wawancara terarah yang dilakukan terhadap beberapa informan kunci, serta dengan menggunakan metode analogi yang mendasarkan pada data referensi hasil penelitian mengenai topik serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Data yang bersifat kualitatif, analisis data akan disajikan dalam bentuk deskripsi 					

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<ul style="list-style-type: none"> Data yang bersifat kuantitatif, data akan disajikan dalam bentuk tabulasi 					
Tahap Pasca Operasional									
1.	Penurunan Kesempatan Kerja	Jumlah pengangguran di Desa Jogomulyo	Pemutusan Hubungan Kerja	<p>Metode yang digunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memantau telah dilakukan pengarah dan pemberian rekomendasi pekerja untuk bisa bekerja ke perusahaan lain yang berada di sekitarnya atau ke anak perusahaan lain dari induk perusahaan PT. VKTR Sakti Industries. Memantau telah dilakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pekerja selama bekerja di industri PT. VKTR Sakti Industries. 	Di area tapak kegiatan, kegiatan sekitar, dan permukiman penduduk terdekat di Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran	Selama tahap pasca operasional berlangsung	PT VKTR Sakti Industries	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<ul style="list-style-type: none"> • Memantau terkait proses pemutusan hubungan kerja dilakukan secara bertahap. • Memantau terkait pembayaran uang pesangon dan jasa karyawan selama bekerja sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. <p>Analisis Data: Metode analisis data sosial, ekonomi diperhitungkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode kualitatif dianalisis berdasarkan respon masyarakat terhadap rencana kegiatan dan/atau dampak yang ditimbulkan. • Metode kuantitatif dilakukan dengan formula matematis 					

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan	
				<p>Analisis data dilakukan secara komparatif dan deskriptif kualitatif, yaitu membandingkan antara data-data sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di rencana kegiatan. • Data jumlah pengangguran berdasarkan data jumlah angkatan kerja di wilayah studi dengan jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja <p>Data diolah disajikan dalam tabulasi terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengangguran (tetap atau sementara) di wilayah studi yang direkrut menjadi tenaga kerja • Besar kontribusi rekrutmen tenaga kerja 						

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				konstruksi dalam mengurangi angka pengangguran di wilayah studi.					
Dampak Lainnya (DTPH Dipantau)									
Tahap Konstruksi									
1.	Peningkatan vector penyakit	Minimnya keluhan terkait gangguan kesehatan masyarakat selama kegiatan operasional berlangsung	Operasional Basecamp	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observasi adanya tempat sampah pilah organik, anorganik dan limbah B3 • Pengamatan dan dokumentasi adanya IPAL <i>Biofilter</i> untuk pengolahan air limbah. • Pemantauan dan dokumentasi telah dilakukannya pengangkutan sampah dilakukan secara berkala yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries. • Tempat penyimpanan sementara limbah B3: Koordinat: S: -7.533777 E: 110.165409 	Selama kegiatan konstruksi	PT VKTR Sakti Industries	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>bekerjasama dengan DLH Kabupaten Magelang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observasi penyediaan Tempat Penyimpanan Limbah B3 dan memastikan tempat penyimpanan sesuai dengan SOP yang tertuang dalam rincian teknis pengelolaan limbah B3 <p>Metode Analisis Data: Data yang diperoleh dapat dilakukan analisa secara deskriptif</p>					
2.	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Performa bangkitan dan tarikan lalu lintas dalam nilai V/C rasio	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan & Material	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan penyediaan ruang parkir pabrik 	Ruas jalan kabupaten yaitu Jalan Turus (110,168704; - 7,535949) dan ruas jalan provinsi yaitu Jalan Magelang-	Selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material	PT VKTR Sakti Industries	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		<i>(volume per capacity ratio)</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan pengelolaan kebutuhan parkir karyawan • Pemantauan penyediaan lokasi bongkar muat barang di dalam kawasan • Kendaraan parkir di Jalan Turus, khususnya di depan lokasi Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT. VKTR Sakti Industries • Pemantauan pemasangan CCTV baik yang ada di dalam area pabrik, maupun pada salah satu CCTV yang mengarah ke Jalan Turus/menghadap jalan di depan lokasi kegiatan • Pemantauan volume lalu lintas 	Salaman (110,168531; 7,539858)	-		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang • Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang 	Provinsi Jawa Tengah <ul style="list-style-type: none"> • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>pada ruas jalan di sekitar pabrik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantau adanya petugas pengatur lalu lintas pada simpang Johar guna mengatur kendaraan container yang membawa bahan baku atau hasil produksi masuk/keluar dari jalan raya Magelang-Salaman ke Jalan Turus atau sebaliknya. • Pemantauan terhadap jam operasional kendaraan barang (baik kendaan bahan baku, maupun kendaraan produksi itu sendiri) • Pemantauan terhadap pemasangan kebutuhan perlengkapan jalan pada kawasan internal 					

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>dan kawasan eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan terhadap adanya parkir pada bahu dan badan jalan oleh kendaraan operasional, karyawan, maupun produksi. • Pemantauan terhadap kelaikan kendaraan angkutan barang. <p>Metode Analisis Data: Data yang diperoleh dapat dilakukan analisa secara deskriptif</p> <ul style="list-style-type: none"> • 					
3.	Gangguan Keselamatan Lalu Lintas	Minim terjadi kecelakaan akibat kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material di ruas jalan kabupaten yaitu Jalan Turus dan ruas jalan provinsi	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan & Material	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observasi dan memantau pemasangan papan peringatan • Memantau adanya terpal saat pengangkutan material • Observasi adanya lampu 	Ruas jalan kabupaten yaitu Jalan Turus (110,168704; - 7,535949) dan ruas jalan provinsi yaitu Jalan Magelang-Salaman (110,168531; - 7,539858)	Selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material	PT VKTR Sakti Industries	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang • Dinas Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		yaitu Jalan Magelang-Salaman		<p>penerangan kegiatan yang cukup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memantau kendaraan pengangkut material sesuai dengan kelas jalan • Memantau penempatan traffic cone (kerucut lalu lintas) <p>Analisis data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi 				Kabupaten Magelang	Hidup Kabupaten Magelang
4.	Penurunan kadar keasaman air tanah akibat limbah B3	Tersedianya fasilitas/tempat penyimpanan limbah B3 di lokasi industri yang dilengkapi dengan peralatan K3	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Renovasi Bangunan Utama yaitu adanya timbulan limbah B3 dari pengelasan, perawatan	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observasi dan dokumentasi lapangan terkait fasilitas penyimpanan limbah B3 sesuai Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3; • Inventarisasi data terkait Rincian 	Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 S : -7.533777 E : 110.165409	Selama kegiatan operasional produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	PT VKTR Sakti Industries	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			mesin dan alat konstruksi, pengecatan, penerangan, dan perawatan bangunan	<p>Teknis Penyimpanan Limbah B3, dan kontrak/Perjanjian kerjasama.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi data logbook dan neraca limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku <p>Analisis data:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dilakukan analisis secara deskriptif terkait kesesuaian hasil observasi dan inventarisasi data dengan indikator keberhasilan pengelolaan. 					Hidup Kabupaten Magelang
Tahap Operasional									
1.	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Angka kemacetan lalu lintas akibat Operasional Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR	Mobilisasi Kendaraan Pengangkut, meliputi kendaraan pengangkut bahan baku, peralatan,	Metode Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> Observasi dan pemantauan langsung serta dokumentasi terkait kondisi lalu lintas dan fasilitasnya 	Ruas jalan kabupaten yaitu Jalan Turus (110,168704; - 7,535949) dan ruas jalan provinsi yaitu Jalan Magelang-Salaman	Selama tahap operasional rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau	PT VKTR Sakti Industries	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Sakti Industries di sekitar lokasi kegiatan	hasil produksi dan karyawan	<p>berdasarkan yang tercantum pada pertek Analisis Dampak Lalu Lintas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan pemasangan CCTV baik yang ada di dalam area pabrik, maupun pada salah satu CCTV yang mengarah ke Jalan Turus/menghadap jalan di depan lokasi kegiatan • Pemantauan volume lalu lintas pada ruas jalan di sekitar pabrik. • Pemantau adanya petugas pengatur lalu lintas pada simpang Johar guna mengatur kendaraan container yang membawa bahan baku atau hasil produksi masuk/keluar dari jalan raya Magelang-Salaman ke Jalan Turus atau sebaliknya. 	(110,168531; 7,539858)	- Lebih PT VKTR Sakti Industries berlangsung		<p>Kabupaten Magelang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang 	<ul style="list-style-type: none"> • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan terhadap jam operasional kendaraan barang (baik kendaraan bahan baku, maupun kendaraan produksi itu sendiri) • Pemantauan terhadap pemasangan kebutuhan perlengkapan jalan pada kawasan internal dan kawasan eksternal • Pemantauan terhadap adanya parkir pada bahu dan badan jalan oleh kendaraan operasional, karyawan, maupun produksi. Metode Analisis Data: Data yang diperoleh dapat dilakukan analisa secara deskriptif					
2.	Gangguan Keselamatan Lalu Lintas	Minim terjadi kecelakaan akibat kegiatan mobilisasi	Mobilisasi Kendaraan Pengangkut, meliputi	Metode Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> • Observasi dan pemantauan 	Ruas jalan kabupaten yaitu Jalan Turus (110,168704; -	Selama kegiatan operasional rencana	PT VKTR Sakti Industries	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		kendaraan pengangkut bahan baku, peralatan, hasil produksi dan karyawan di ruas jalan kabupaten yaitu Jalan Turus dan ruas jalan provinsi yaitu Jalan Magelang-Salaman	kendaraan pengangkut bahan baku, peralatan, hasil produksi dan karyawan	langsung serta dokumentasi terkait kondisi lalu lintas dan fasilitasnya berdasarkan yang tercantum pada pertek Analisis Dampak Lalu Lintas <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan pemasangan hydrant, APAR dan fire alarm di pabrik; dan • Pemantauan pemasangan penerangan jalan di sekitar Jalan Turus dan ruas jalan provinsi yaitu Jalan Magelang-Salaman • Pemantauan pemasangan CCTV baik yang ada di dalam area pabrik, maupun pada salah satu CCTV yang mengarah ke Jalan Turus/menghadap jalan di depan lokasi kegiatan 	7,535949) dan ruas jalan provinsi yaitu Jalan Magelang-Salaman (110,168531; - 7,539858)	Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries berlangsung		Provinsi Jawa Tengah <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang • Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang 	Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <ul style="list-style-type: none"> • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan terhadap pemasangan kebutuhan perlengkapan jalan pada kawasan internal dan kawasan eksternal <p>Metode Analisis Data: Data yang diperoleh dapat dilakukan analisa secara deskriptif</p>					
3.	Penurunan Kadar keasaman airtanah akibat lindi B3	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya fasilitas/tempat penyimpanan limbah B3 di lokasi pabrik yang dilengkapi dengan peralatan K3 Pengelolaan limbah mengacu pada Permen LHK No 6 Tahun 2021 tentang Tentang Tata 	Operasional Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yaitu timbulan limbah B3	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memantau ketersediaan tempat penyimpanan limbah B3 baik dari keamanan maupun kapasitasnya termasuk pewadahnya; Memantau pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang telah disusun; Pengawasan pada saat menempatkan dan/atau memindahkan 	Lokasi Tempat Penyimpanan limbah B3 Koordinat: S: -7.533777 E: 110.165409	Pemantauan dilakukan 3 bulan sekali selama kegiatan operasional pabrik berlangsung	PT VKTR Sakti Industries	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun - Tidak ada ceceran limbah B3 di luar pewadahan yang telah ditentukan		<p>Limbah B3 dari tempat Penyimpanan Limbah B3;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap kemasan dan/atau wadah Limbah B3; • Memantau pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan secara berkala (<i>logbook</i>) • Memantau proses kegiatan pelaporan Penyimpanan Limbah B3. <p>Analisis Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data yang diperoleh dapat dilakukan analisa secara deskriptif 		Pemantauan dilakukan 6 bulan sekali selama kegiatan operasional pabrik berlangsung			
4.	Peningkatan vector penyakit	Minimnya keluhan terkait gangguan kesehatan masyarakat selama kegiatan operasional berlangsung	Operasional Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none"> • Observasi adanya tempat sampah pilah organik, anorganik dan limbah B3 	Lokasi rencana Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries. Tempat penyimpanan	Selama kegiatan operasional rencana Pengembangan Industri Kendaraan	PT VKTR Sakti Industries	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<ul style="list-style-type: none"> Pengamatan dan dokumentasi adanya IPAL <i>Biofilter</i> untuk pengolahan air limbah. Pemantauan dan dokumentasi telah dilakukannya pengangkutan sampah dilakukan secara berkala yang bekerjasama dengan DLH Kabupaten Magelang Observasi penyediaan Tempat Penyimpanan Limbah B3 dan memastikan tempat penyimpanan sesuai dengan SOP yang tertuang dalam rincian teknis 	sementara limbah B3: Koordinat: S: -7.533777 E: 110.165409	Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries berlangsung		Kabupaten Magelang	<ul style="list-style-type: none"> Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>pengelolaan limbah B3</p> <p>Metode Analisis Data: Data yang diperoleh dapat dilakukan analisa secara deskriptif</p> <ul style="list-style-type: none"> 					
5.	Penurunan kadar keasaman airtanah akibat lindi B3	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas/tempat penyimpanan limbah B3 di lokasi pabrik yang dilengkapi dengan peralatan K3 - Pengelolaan limbah mengacu pada Permen LHK No 6 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan 	Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Empat atau Lebih yaitu timbulan limbah B3	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memantau ketersediaan tempat penyimpanan limbah B3 baik dari keamanan maupun kapasitasnya termasuk pewardahanya; • Memantau pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang telah disusun; • Pengawasan pada saat menempatkan dan/atau memindahkan Limbah B3 dari tempat Penyimpanan Limbah B3; 	<p>Lokasi Tempat Penyimpanan limbah B3</p> <p>Koordinat: S: -7.533777 E: 110.165409</p>	Pemantauan dilakukan 3 bulan sekali selama kegiatan operasional pabrik berlangsung	PT VKTR Sakti Industries	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun - Tidak ada ceceran limbah B3 di luar pewadahan yang telah ditentukan		<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan terhadap kemasan dan/atau wadah Limbah B3; Memantau pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan secara berkala (<i>logbook</i>) Memantau proses kegiatan pelaporan Penyimpanan Limbah B3. Analisis Data: <ul style="list-style-type: none"> Data yang diperoleh dapat dilakukan analisa secara deskriptif 		Pemantauan dilakukan 6 bulan sekali selama kegiatan operasional pabrik berlangsung			
Tahap Pasca Operasional									
1.	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Minim terjadi kemacetan (lalu-lintas terhenti) yang dapat dilihat dari tidak menimbulkan antrian kendaraan	Demobilisasi Peralatan Produksi	Metode Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> Observasi dan pemantauan langsung serta dokumentasi terkait kondisi lalu lintas dan fasilitasnya berdasarkan yang 	Ruas jalan kabupaten yaitu Jalan Turus (110,168704; - 7,535949) dan ruas jalan provinsi yaitu Jalan Magelang-Salaman (110,168531; - 7,539858)	Selama kegiatan demobilisasi peralatan produksi berlangsung pada tahap pasca operasional	PT VKTR Sakti Industries	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		akibat kegiatan demobilisasi peralatan produksi di ruas jalan kabupaten yaitu Jalan Turus dan ruas jalan provinsi yaitu Jl. Magelang-Salaman		<p>tercantum pada pertek Analisis Dampak Lalu Lintas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan pemasangan CCTV baik yang ada di dalam area pabrik, maupun pada salah satu CCTV yang mengarah ke Jalan Turus/ menghadap jalan di depan lokasi kegiatan • Pemantauan volume lalu lintas pada ruas jalan di sekitar pabrik. • Pemantau adanya petugas pengatur lalu lintas pada simpang Johar guna mengatur kendaraan container yang membawa bahan baku atau hasil produksi masuk/keluar dari jalan raya Magelang-Salaman ke Jalan 				Magelang • Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>Turus atau sebaliknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan terhadap jam operasional kendaraan barang (baik kendaan bahan baku, maupun kendaraan produksi itu sendiri) • Pemantauan terhadap pemasangan kebutuhan perlengkapan jalan pada kawasan internal dan kawasan eksternal • Pemantauan terhadap adanya parkir pada bahu dan badan jalan oleh kendaraan operasional, karyawan, maupun produksi. <p>Metode Analisis Data: Data yang diperoleh dapat dilakukan</p>					

No.	Dampak Lingkungan yang Di Pantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				analisa secara deskriptif					

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/154 TAHUN 2025
TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KEGIATAN INDUSTRI
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
ATAU LEBIH PT VKTR SAKTI INDUSTRIES DI
KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA
TENGAH

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Tahap Konstruksi

1. Peningkatan vector penyakit

a) Pengoperasian basecamp

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknis

- 1) Menyediakan tempat sampah pilah organik, anorganik dan limbah B3.
- 2) Membuat TPS untuk sampah domestik yang sesuai ketentuan.
- 3) Pembuatan IPAL Biofilter untuk pengolahan air limbah.
- 4) Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari yang bekerjasama dengan DLH Kabupaten Magelang.
- 5) Menyediakan Tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab VII Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Non B3.
- 6) Menyediakan tempat penyimpanan sesuai dengan SOP yang tertuang dalam rincian teknis pengelolaan limbah B3.
 - Sludge IPAL dimasukkan dalam kantong plastik hitam dengan simbol beracun.
 - Limbah padat berbahaya dimasukkan dalam drum plastik dengan simbol korosif dan beracun.
 - Limbah cair berbahaya ditempatkan dalam drum besi kemudian diberi simbol beracun.
 - Limbah padat berbahaya dimasukkan dalam drum plastik dengan simbol korosif dan beracun.
 - Pengangkutan dan pengolahan limbah B3 bekerjasama dengan pihak ketiga yang sudah mempunyai izin dari KLHK.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Observasi adanya tempat sampah pilah organik, anorganik dan limbah B3.
- 2) Pengamatan dan dokumentasi adanya IPAL Biofilter untuk pengolahan air limbah.
- 3) Pemantauan dan dokumentasi telah dilakukannya pengangkutan sampah dilakukan secara berkala yang bekerjasama dengan DLH Kabupaten Magelang

- 4) Observasi penyediaan Tempat Penyimpanan Limbah B3 dan memastikan tempat penyimpanan sesuai dengan SOP yang tertuang dalam rincian teknis pengelolaan limbah B3

2. Gangguan Kelancaran Lalu Lintas

a) Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan & Material

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Pendekatan Teknologi

- 1) Pengelolaan dampak lingkungan transportasi secara umum akan mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/15/KEP/14/2024 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas pada Pembangunan Industri Kendaraan Roda Empat atau lebih PT. VKTR Sakti Industries.
- 2) Membuat lebar pintu masuk dan keluar 8 meter dengan radius tikung 12 meter di dalam pembangunan PT. VKTR Sakti Industries;
- 3) Memisahkan pintu masuk dan keluar menggunakan kerucut lalu lintas di dalam Lokasi pembangunan PT. VKTR Sakti Industries;
- 4) Menyediakan petugas di pintu masuk dan keluar minimal 2 orang petugas yang ditempatkan untuk mengatur keluar dan masuk kendaraan konstruksi di dalam lokasi pembangunan PT. VKTR Sakti Industries;
- 5) Mengatur waktu angkutan material sedang dan peralatan kecil mulai jam 10.00 sampai dengan jam 15.00 setiap harinya;
- 6) Mengatur waktu angkutan material besar dan peralatan besar mulai jam 19.00 sampai dengan jam 04.00;
- 7) Menggunakan kendaraan angkutan material konstruksi dengan dimensi yang sesuai dengan kelas jalannya;
- 8) Menempatkan material konstruksi di dalam lokasi pembangunan dengan menyediakan gudang logistik konstruksi;
- 9) Menyediakan fasilitas parkir pekerja dan angkutan material di dalam Lokasi pembangunan Industri Kendaraan Roda Empat atau lebih PT. VKTR Sakti Industries;
- 10) Menyediakan lahan untuk antrian kendaraan Ready Mix dan loading dan unloading material di dalam lokasi konstruksi; dan
- 11) Melarang kendaraan angkutan material konstruksi parkir di badan Jalan Turus.

Pendekatan Institusi

Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti dinas perhubungan dan kepolisian setempat serta dengan Masyarakat pada saat kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan & Material PT VKTR Sakti Industries.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup:

- 1) Pemantauan penyediaan ruang parkir pabrik
- 2) Pemantauan pengelolaan kebutuhan parkir karyawan
- 3) Pemantauan penyediaan lokasi bongkar muat barang di dalam kawasan

- 4) Kendaraan parkir di Jalan Turus, khususnya di depan lokasi Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT. VKTR Sakti Industries 100.3.3.1/154 TAHUN 2025
- 5) Pemantauan pemasangan CCTV baik yang ada di dalam area pabrik, maupun pada salah satu CCTV yang mengarah ke Jalan Turus/menghadap jalan di depan lokasi kegiatan
- 6) Pemantauan volume lalu lintas pada ruas jalan di sekitar pabrik.
- 7) Pemantau adanya petugas pengatur lalu lintas pada simpang Johar guna mengatur kendaraan container yang membawa bahan baku atau hasil produksi masuk/keluar dari jalan raya Magelang-Salaman ke Jalan Turus atau sebaliknya.
- 8) Pemantauan terhadap jam operasional kendaraan barang (baik kendaan bahan baku, maupun kendaraan produksi itu sendiri)
- 9) Pemantauan terhadap pemasangan kebutuhan perlengkapan jalan pada kawasan internal dan kawasan eksternal
- 10) Pemantauan terhadap adanya parkir pada bahu dan badan jalan oleh kendaraan operasional, karyawan, maupun produksi.
- 11) Pemantauan terhadap kelaikan kendaraan angkutan barang

3. Gangguan Keselamatan Lalu Lintas

a) Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan & Material

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Pengelolaan dampak lingkungan transportasi secara umum akan mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/15/KEP/14/2024 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas pada Pembangunan Industri Kendaraan Roda Empat atau lebih PT. VKTR Sakti Industries.
- 2) Pemagaran keliling di seluruh pekerjaan konstruksi;
- 3) Melakukan pembatasan kecepatan dengan memberikan informasi kepada supir kendaraan angkutan material;
- 4) Menyediakan water trap di pintu keluar proyek yang berguna untuk membersihkan ban truk;
- 5) Membersihkan tanah yang tertinggal di jalan akibat angkutan material, radius pembersihan sampai dengan 200 meter di Jalan akses CV. Trisakti dan Jalan Turus;
- 6) Memasang rambu sementara berupa:
 - Rambu Sementara bertuliskan “HATI-HATI KELUAR MASUK KENDARAAN PROYEK” 2 buah;
 - Rambu sementara peringatan hati-hati 2 buah;
 - Rambu petunjuk parkir sepeda motor 1 buah;
 - Rambu petunjuk parkir mobil 1 buah;
 - Rambu petunjuk parkir truk 1 buah;
- 7) Memasang warning lamp di depan Lokasi pembangunan;
- 8) Meningkatkan struktur jalan di dalam kawasan pembangunan Industri Kendaraan Roda Empat atau lebih PT. VKTR Sakti Industries;

Pendekatan Sosial

Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti dinas perhubungan dan kepolisian setempat serta dengan Masyarakat pada saat kegiatan

Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan & Material PT VKTR Sakti Industries

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Observasi dan memantau pemasangan papan peringatan
- 2) Memantau adanya terpal saat pengangkutan material
- 3) Observasi adanya lampu penerangan kegiatan yang cukup
- 4) Memantau kendaraan pengangkut material sesuai dengan kelas jalan
- 5) Memantau penempatan traffic cone (kerucut lalu lintas)

4. Penurunan pH air tanah akibat lindi B3

a) Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Renovasi Bangunan Utama yaitu adanya timbulan limbah B3

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Melakukan pembuatan rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan pengelolaan ini disesuaikan dengan rincian teknis penyimpanan limbah B3 PT. VKTR Sakti Industries;
- 2) Melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan;
- 3) Melakukan pencatatan jenis dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan pada log book setiap hari dan neraca setiap 1 (satu) bulan sekali;
- 4) Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan;
 - Disimpan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3;
 - Penempatan kemasan menggunakan alas pallet kecuali padatan bentuk curah;
 - Penyimpanan tidak boleh melebihi waktu penyimpanan dan kapasitas kemasan.
- 5) Bangunan tempat penyimpanan limbah B3 memenuhi persyaratan, yaitu.
 - Atap dengan material yang tidak mudah terbakar;
 - Spesifikasi bangunan: lantai terbuat dari cor semen, dinding terbuat dari GRC dan wiremesh, atap berupa pasangan galvalume, dan pondasi berupa pasangan batu kali;
 - Dinding material dengan bahan kedap air dan tidak mudah terbakar;
 - Memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
 - Memiliki sistem pencahayaan yang mencukupi;
 - Kondisi lantai kedap air tidak bergelombang dan memiliki kemiringan >1%;
 - Bangunan penyimpanan Limbah B3 tidak tampias dari air hujan;
 - Bagian luar bangunan dipasang papan nama dan titik koordinat serta simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
 - Bak penampung cecceran/tumpahan Limbah B3 dengan dimensi (p x l x t) : (p x l x t) = 0,8 m x 0,6 m x 0,5 m
 - Saluran drainase untuk menampung cecceran/tumpahan Limbah B3 dengan dimensi (l x t) : 0,10 m x 0,10 m
 - Simbol Limbah B3 menggambarkan karakteristik beracun, korosif;
 - Simbol Limbah B3 menggunakan stiker, dimensi 25 x 25 cm;

- Papan nama Tempat Penyimpanan Limbah B3, dimensi 100 x 60 cm.
 - Memiliki peralatan bongkar muat berupa forklift;
 - Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - Memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disahkan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- 6) Melakukan Pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3 dengan ketentuan;
- Menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan;
 - Mampu mengukung Limbah B3 untuk berada dalam kemasan;
 - Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan;
 - Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak;
 - Dilengkapi Simbol dan Label sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 7) Menyiapkan sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3;

Pendekatan Institusi

- 1) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan Log Book, Neraca dan Manifest Elektronik (Festronik) Kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik;
- 2) Menyelenggarakan pelatihan dan Simulasi Kedaruratan untuk Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Observasi dan dokumentasi lapangan terkait fasilitas penyimpanan limbah B3 sesuai Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3;
- 2) Inventarisasi data terkait Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, dan kontrak/Perjanjian kerjasama.
- 3) Inventarisasi data logbook dan neraca limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Tahap Operasi

1. Peningkatan Kesempatan Kerja

a) Penerimaan tenaga kerja operasional

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknis

- 1) Melakukan seleksi calon tenaga kerja operasi sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan dengan tetap memperhatikan jumlah

kebutuhan dan klasifikasi sesuai bidang keahlian yang dipersyaratkan

- 2) Pemberian upah kerja kepada tenaga kerja diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertera pada kontrak kerja sesuai acuan UMK Kabupaten Magelang di tahun pelaksanaan kegiatan.
- 3) Memberikan jaminan sosial bagi para pekerja operasional berupa jaminan kematian dan keselamatan kerja.
- 4) Mengatur jam kerja bagi pekerja operasional sesuai ketentuan jam kerja, dimana dibagi dalam 2 shift. Shift 1 pukul 07.30-16.30, dan shift 2 pukul 16.00-23.00. Apabila ada jam lembur, maka pekerja juga diberikan upah lembur.
- 5) Memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja dan kompensasi apabila pekerjaan melebihi masa kontrak.

Pendekatan Sosial:

Memberikan Informasi mengenai penerimaan tenaga kerja operasional secara transparan kepada tenaga kerja lokal/sekitar sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang diperlukan.

Pendekatan Institusi:

Melakukan koordinasi dengan dinas terkait, Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo, serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Memantau telah dipasangnya pengumuman tentang informasi lowongan kerja yang dipasang di kantor-kantor Kecamatan, meliputi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kualifikasi, waktu dan tempat pendaftaran, tempat dan tanggal proses seleksi, tanggal dan tempat pengumuman tenaga kerja yang diterima .
- 2) Melakukan pengamatan terkait pelaksanaan pemberian informasi lowongan pekerjaan secara jelas kepada masyarakat setempat mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja, besarnya upah, jam kerja serta kondisi kerja
- 3) Observasi dan wawancara untuk memastikan pemberian upah kerja kepada tenaga kerja diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertera pada kontrak kerja dengan acuan UMK Kabupaten Magelang
- 4) Memastikan telah dilakukannya koordinasi dengan dinas terkait
- 5) Memastikan telah dilakukannya koordinasi dengan Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi.

2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

a) Penerimaan tenaga kerja operasional

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Sosial

- 1) Melakukan pembayaran upah kepada tenaga kerja operasi sesuai dengan standar upah tenaga kerja operasional
- 2) Melakukan pembayaran upah/gaji lembur jika terdapat pekerjaan lembur

- 3) Memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK)

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Memastikan pembayaran upah sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- 2) Memastikan pembayaran upah/gaji lembur jika terdapat pekerjaan lembur;
- 3) Memantau dan memastikan pemberian BPJS, JKK, dan JK

3. Peningkatan Peluang Berusaha

- a) Operasional produksi kendaraan bermotor roda empat atau lebih

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Pendekatan Sosial

- 1) Memberikan informasi gambaran umum jadwal rencana pengembangan, sehingga masyarakat sekitar juga dapat bersiap menangkap peluang yang ada.
- 2) Memberikan informasi terkait kebutuhan sehari-hari/ yang diperlukan oleh tenaga kerja

Pendekatan Institusi:

Berusaha melakukan koordinasi dengan Instansi terkait bidang pengembangan usaha.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup:

- 1) Melakukan pengamatan terkait pemberian informasi gambaran umum jadwal rencana pengembangan, sehingga masyarakat sekitar juga dapat bersiap menangkap peluang yang ada.
- 2) Memastikan telah diberikannya informasi terkait kebutuhan sehari-hari/ yang diperlukan oleh tenaga kerja.
- 3) Pengamatan dan wawancara untuk memastikan adanya peluang usaha bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan.
- 4) Memantau telah dilakukannya koordinasi dengan Kepala Desa dan Instansi terkait bidang pengembangan usaha.
- 5) Pengamatan dan wawancara untuk memastikan diberikannya informasi kepada instansi terkait kebutuhan barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional Pabrik.

4. Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat

- a) Penerimaan tenaga kerja operasional

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknis

- 1) Melakukan seleksi calon tenaga kerja operasi sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan dan klasifikasi sesuai bidang keahlian yang dipersyaratkan
- 2) Tidak mengadakan aktivitas atau kegiatan yang tidak sesuai dengan budaya di masyarakat
- 3) Menerapkan sistem manajemen energi saat kegiatan operasional Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti

Industries utamanya manajemen energi listrik termasuk saat penggunaan genset agar terwujud efisiensi energi.

Pendekatan Sosial:

- 1) Memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat tentang jumlah tenaga kerja operasi dan klasifikasi bidang keahlian yang dipersyaratkan dalam kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasi
- 2) Menyediakan contact person atau pos pengaduan di lokasi tapak proyek untuk menampung saran masukan atau keluhan dari masyarakat sekitar.

Pendekatan Institusi:

Melakukan koordinasi dengan dinas terkait, Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo, serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi, seperti berdiskusi dengan RT, RW, Desa, Kecamatan.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Memastikan adanya transparansi seleksi tenaga kerja pada masyarakat
- 2) Observasi dan wawancara untuk memastikan bahwa seleksi calon tenaga kerja dan penerimaan tenaga kerja sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal
- 3) Memastikan adanya contact person dalam pengumuman hasil penerimaan tenaga kerja
- 4) Wawancara dan pengamatan untuk memastikan adanya kerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk mensosialisasikan kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi seperti berdiskusi dengan RT, RW, Kepala Desa maupun Camat.

b) Operasional produksi kendaraan bermotor roda empat atau lebih

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknis

- 1) Melakukan seleksi calon tenaga kerja operasi sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan dan klasifikasi sesuai bidang keahlian yang dipersyaratkan
- 2) Tidak mengadakan aktivitas atau kegiatan yang tidak sesuai dengan budaya di Masyarakat
- 3) Menerapkan sistem manajemen energi saat kegiatan operasional Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT VKTR Sakti Industries utamanya manajemen energi listrik termasuk saat penggunaan genset agar terwujud efisiensi energi.

Pendekatan Sosial:

- 1) Memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat tentang jumlah tenaga kerja operasi dan klasifikasi bidang keahlian yang dipersyaratkan dalam kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasi
- 2) Menyediakan contact person atau pos pengaduan di lokasi tapak proyek untuk menampung saran masukan atau keluhan dari masyarakat sekitar.

Pendekatan Institusi:

Melakukan koordinasi dengan dinas terkait, Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo, serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi, seperti berdiskusi dengan RT, RW, Desa, Kecamatan.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Memastikan adanya transparansi seleksi tenaga kerja pada masyarakat
- 2) Observasi dan wawancara untuk memastikan bahwa seleksi calon tenaga kerja dan penerimaan tenaga kerja sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal
- 3) Memastikan adanya contact person dalam pengumuman hasil penerimaan tenaga kerja
- 4) Wawancara dan pengamatan untuk memastikan adanya kerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk mensosialisasikan kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi seperti berdiskusi dengan RT, RW, Kepala Desa maupun Camat.

5. Peningkatan Kadar Debu

- a) Mobilitas Kendaraan Pengangkut, meliputi pengangkut bahan baku, peralatan produksi, hasil produksi dan karyawan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknis

- 1) Menyediakan fasilitas ruang mesin generator set sesuai ketentuan
- 2) Memperoleh Izin operasi Penyedia Tenaga Listrik (Generator Set)
- 3) Memperoleh sertifikat laik operasi (SLO) dari lembaga inspeksi teknis terakreditasi
- 4) Melakukan pemeliharaan genset sesuai ketentuan SNI 36775: 2007
- 5) Melakukan pencatatan neraca penggunaan bahan bakar genset dan waktu pakai genset
- 6) Melakuaknan pencatatan/uji Kadar Debu, SO₂, NO₂, CO di area parkir karyawan operasional pabrik dan pada area pabrik. (untuk mobilitas kendaraan bahan baku),
- 7) Menjaga dan merawat vegetasi yang sudah ada di sekitar area kegiatan, dan apabila diperlukan melakukan penanaman vegetasi di area kegiatan

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Observasi dan dokumentasi adanya fasilitas ruang mesin generator set
- 2) Inventarisasi data terkait izin operasi generator set
- 3) Inventarisasi data sertifikat laik operasi (SLO)
- 4) Pengamatan pemeliharaan genset sesuai ketentuan SNI 36775: 2007
- 5) Inventarisasi data penggunaan bahan bakar genset dan waktu pakai genset
- 6) Observasi dan pengujian/pengukuran sampling uji kualitas udara oleh Laboratorium lingkungan yang terdaftar dan terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN)

- 7) Metode analisis data kualitas udara dilakukan secara kualitatif dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran VII (Baku Mutu Udara Ambien).

6. Peningkatan Kebisingan

- a) Mobilitas Kendaraan Pengangkut, meliputi pengangkut bahan baku, peralatan produksi, hasil produksi dan karyawan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknis

- 1) Meminimalisir penggunaan alat yang menimbulkan kebisingan secara simultan
- 2) Mengatur waktu kegiatan saat siang hari dan tidak bertepatan dengan waktu istirahat masyarakat yaitu pukul 18.00-22.00 WIB
- 3) Menjaga keberadaan vegetasi di area pabrik sebagai media untuk meredam atau mengurangi kebisingan

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Memantau penggunaan alat yang menimbulkan kebisingan secara simultan;
- 2) Observasi dan memantau pengaturan waktu kegiatan
- 3) Metode analisis tingkat kebisingan mengacu pada Baku tingkat kebisingan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/II/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

7. Terjadinya Genangan

- a) Operasional Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknis

- 1) Membuat sumur resapan sesuai dengan ketentuan tutupan lahan. Pada setiap 60 m² perkerasan menyediakan 1 sumur resapan.
- 2) Membuat drainase untuk pengaliran air hujan.
- 3) Melakukan pembersihan secara periodik pada saluran drainase di area pabrik untuk menjaga fungsi saluran agar dapat berfungsi dengan baik.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pemantauan dan pembersihan sumur resapan air hujan secara periodik
- 2) Pemantauan ada tidaknya genangan air hujan
- 3) Pemantauan secara periodik terhadap pemeliharaan saluran drainase yang telah dibuat untuk menjaga fungsi saluran agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

8. Gangguan Kelancaran Lalu Lintas

- a) Mobilisasi kendaraan pengangkut, meliputi kendaraan pengangkut bahan baku, peralatan, hasil produksi dan karyawan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknis

- 1) Pengelolaan dampak lingkungan transportasi secara umum akan mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/15/KEP/14/2023 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas pada Pembangunan Industri Kendaraan Roda Empat atau lebih PT. VKTR Sakti Industries.
- 2) Pintu masuk dan keluar berada di depan berhadapan langsung dengan Jalan Turus
- 3) Lebar jalan keluar dan masuk total 8,0 meter dan radius tikungnya 12 meter
- 4) Melarang kendaraan parkir di Jalan Turus, khususnya di depan lokasi Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT. VKTR Sakti Industries
- 5) Semua kendaraan antrian kendaraan bahan baku dan hasil produksi berada di dalam lokasi industri
- 6) Pemarkaan untuk parkir kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan angkutan barang
- 7) Memasang Rambu Eksternal larangan parkir 3 buah
- 8) Memasang Rambu Internal:
 - Petunjuk titik kumpul 1 buah;
 - Petunjuk parkir mobil 3 buah;
 - Petunjuk parkir sepeda motor 2 buah;
 - Petunjuk parkir truk 2 buah;
 - Jalur evakuasi 4 buah
 - Larangan masuk 2 buah
 - Larangan parkir 2 buah;
- 9) Menjadwalkan kedatangan dan kepulangan kendaraan angkutan bahan bau pada jam 10.00 sampai dengan jam 15.00 dan bisa dilanjutkan lagi jam 20.00 sampai 23.00
- 10) Menjadwalkan jam kedatangan angkutan hasil produksi maupun pengangkutan distribusi hasil produksi mulai 22.00 s/d 03.00
- 11) Menyediakan parkir sebanyak 200 SRP Roda 2, 16 SRP Roda 4, dan 25 SRP Angkutan Barang dilengkapi dengan pengecatan marka untuk tiap peruntukan parker
- 12) Menempatkan petugas pengatur lalu lintas pada simpang Johar guna mengatur kendaraan container yang membawa bahan baku atau hasil produksi masuk/keluar dari jalan raya Magelang-Salaman ke Jalan Turus atau sebaliknya.

Pendekatan Institusi:

Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti dinas perhubungan dan kepolisian setempat pada saat kegiatan mobilisasi Kendaraan Pengangkut, meliputi kendaraan pengangkut bahan baku, peralatan, hasil produksi dan karyawan

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Observasi dan pemantauan langsung serta dokumentasi terkait kondisi lalu lintas dan fasilitasnya berdasarkan yang tercantum pada pertek Analisis Dampak Lalu Lintas

- 2) Pemantauan pemasangan CCTV baik yang ada di dalam area pabrik, maupun pada salah satu CCTV yang mengarah ke Jalan Turus/menghadap jalan di depan lokasi kegiatan
- 3) Pemantauan volume lalu lintas pada ruas jalan di sekitar pabrik.
- 4) Pemantau adanya petugas pengatur lalu lintas pada simpang Johar guna mengatur kendaraan container yang membawa bahan baku atau hasil produksi masuk/keluar dari jalan raya Magelang-Salaman ke Jalan Turus atau sebaliknya.
- 5) Pemantauan terhadap jam operasional kendaraan barang (baik kendaan bahan baku, maupun kendaraan produksi itu sendiri)
- 6) Pemantauan terhadap pemasangan kebutuhan perlengkapan jalan pada kawasan internal dan kawasan eksternal
- 7) Pemantauan terhadap adanya parkir pada bahu dan badan jalan oleh kendaraan operasional, karyawan, maupun produksi.

9. Gangguan Keselamatan Lalu Lintas

- a) Mobilisasi kendaraan pengangkut, meliputi kendaraan pengangkut bahan baku, peralatan, hasil produksi dan karyawan

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknis

- 1) Pengelolaan dampak lingkungan transportasi secara umum akan mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/15/KEP/14/2023 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas pada Pembangunan Industri Kendaraan Roda Empat atau lebih PT. VKTR Sakti Industries.
- 2) Memisahkan akses antara kendaraan bermotor dengan pejalan kaki di dalam lokasi PT. VKTR Sakti Industries berupa cat marka;
- 3) Menyediakan jalur penyeberangan untuk pejalan kaki di dalam lokasi industri
- 4) Memasang CCTV di dalam area pabrik, salah satu CCTV mengarah ke Jalan Turus;
- 5) Memasang hydrant, APAR dan fire alarm di pabrik; dan
- 6) Memasang penerangan jalan di sekitar Jalan Turus dan ruas jalan provinsi yaitu Jalan Magelang-Salaman

Pendekatan Institusi:

Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti dinas perhubungan dan kepolisian setempat pada saat kegiatan mobilisasi Kendaraan Pengangkut, meliputi kendaraan pengangkut bahan baku, peralatan, hasil produksi dan karyawan

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Observasi dan pemantauan langsung serta dokumentasi terkait kondisi lalu lintas dan fasilitasnya berdasarkan yang tercantum pada pertek Analisis Dampak Lalu Lintas
- 2) Pemantauan pemasangan hydrant, APAR dan fire alarm di pabrik; dan
- 3) Pemantauan pemasangan penerangan jalan di sekitar Jalan Turus dan ruas jalan provinsi yaitu Jalan Magelang-Salaman

- 4) Pemantauan pemasangan CCTV baik yang ada di dalam area pabrik, maupun pada salah satu CCTV yang mengarah ke Jalan Turus/menghadap jalan di depan lokasi kegiatan
- 5) Pemantauan terhadap pemasangan kebutuhan perlengkapan jalan pada kawasan internal dan kawasan eksternal

10. Penurunan pH Airtanah Akibat Lindi B3

- a) Operasional Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yaitu timbulan limbah B3

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Melakukan pembuatan rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan pengelolaan ini disesuaikan dengan rincian teknis penyimpanan limbah B3 PT. VKTR Sakti Industries;
- 2) Melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan;
- 3) Melakukan pencatatan jenis dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan pada log book setiap hari dan neraca setiap 1 (satu) bulan sekali;
- 4) Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan;
 - Disimpan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3;
 - Penempatan kemasan menggunakan alas pallet kecuali padatan bentuk curah;
 - Penyimpanan tidak boleh melebihi waktu penyimpanan dan kapasitas kemasan.
- 5) Bangunan tempat penyimpanan limbah B3 memenuhi persyaratan, yaitu.
 - Atap dengan material yang tidak mudah terbakar;
 - Spesifikasi bangunan: lantai terbuat dari cor semen, dinding terbuat dari GRC dan wiremesh, atap berupa pasangan galvalume, dan pondasi berupa pasangan batu kali;
 - Dinding material dengan bahan kedap air dan tidak mudah terbakar;
 - Memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
 - Memiliki sistem pencahayaan yang mencukupi;
 - Kondisi lantai kedap air tidak bergelombang dan memiliki kemiringan >1%;
 - Bangunan penyimpanan Limbah B3 tidak tampias dari air hujan;
 - Bagian luar bangunan dipasang papan nama dan titik koordinat serta simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
 - Bak penampung cecceran/tumpahan Limbah B3 dengan dimensi (p x l x t) : (p x l x t) = 0,8 m x 0,6 m x 0,5 m
 - Saluran drainase untuk menampung cecceran/tumpahan Limbah B3 dengan dimensi (l x t) : 0,10 m x 0,10 m
 - Simbol Limbah B3 menggambarkan karakteristik beracun, korosif;
 - Simbol Limbah B3 menggunakan stiker, dimensi 25 x 25 cm;
 - Papan nama Tempat Penyimpanan Limbah B3, dimensi 100 x 60 cm:
 - Memiliki peralatan bongkar muat berupa forklift;

- Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - Memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disahkan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- 6) Melakukan Pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3 dengan ketentuan;
- Menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan;
 - Mampu mengukung Limbah B3 untuk berada dalam kemasan;
 - Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan;
 - Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak;
 - Dilengkapi Simbol dan Label sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 7) Menyiapkan sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3;

Pendekatan Institusi

- 1) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan Log Book, Neraca dan Manifest Elektronik (Festronik) Kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik;
- 2) Menyelenggarakan pelatihan dan Simulasi Kedaruratan untuk Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Memantau ketersediaan tempat penyimpanan limbah B3 baik dari keamanan maupun kapasitasnya termasuk pewadahnya;
- 2) Memantau pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang telah disusun;
- 3) Pengawasan pada saat menempatkan dan/atau memindahkan Limbah B3 dari tempat Penyimpanan Limbah B3;
- 4) Pemeriksaan terhadap kemasan dan/atau wadah Limbah B3;
- 5) Memantau pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan secara berkala (logbook)
- 6) Memantau proses kegiatan pelaporan Penyimpanan Limbah B3.

- b) Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Prasarana Empat atau Lebih yaitu timbulan limbah B3
- Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :
- Pendekatan Teknologi
- 1) Melakukan pembuatan rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan pengelolaan ini disesuaikan dengan rincian teknis penyimpanan limbah B3 PT. VKTR Sakti Industries;
 - 2) Melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan;
 - 3) Melakukan pencatatan jenis dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan pada log book setiap hari dan neraca setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - 4) Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan;
 - Disimpan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3;
 - Penempatan kemasan menggunakan alas pallet kecuali padatan bentuk curah;
 - Penyimpanan tidak boleh melebihi waktu penyimpanan dan kapasitas kemasan.
 - 5) Bangunan tempat penyimpanan limbah B3 memenuhi persyaratan, yaitu:
 - Atap dengan material yang tidak mudah terbakar;
 - Spesifikasi bangunan: lantai terbuat dari cor semen, dinding terbuat dari GRC dan wiremesh, atap berupa pasangan galvalume, dan pondasi berupa pasangan batu kali;
 - Dinding material dengan bahan kedap air dan tidak mudah terbakar;
 - Memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
 - Memiliki sistem pencahayaan yang mencukupi;
 - Kondisi lantai kedap air tidak bergelombang dan memiliki kemiringan >1%;
 - Bangunan penyimpanan Limbah B3 tidak tampias dari air hujan;
 - Bagian luar bangunan dipasang papan nama dan titik koordinat serta simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
 - Bak penampung cecceran/tumpahan Limbah B3 dengan dimensi (p x l x t) : (p x l x t) = 0,8 m x 0,6 m x 0,5 m
 - Saluran drainase untuk menampung cecceran/tumpahan Limbah B3 dengan dimensi (l x t) : 0,10 m x 0,10 m
 - Simbol Limbah B3 menggambarkan karakteristik beracun, korosif;
 - Simbol Limbah B3 menggunakan stiker, dimensi 25 x 25 cm;
 - Papan nama Tempat Penyimpanan Limbah B3, dimensi 100 x 60 cm;
 - Memiliki peralatan bongkar muat berupa forklift;
 - Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - Memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disahkan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

- 6) Melakukan Pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3 dengan ketentuan;
 - Menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan;
 - Mampu mengukung Limbah B3 untuk berada dalam kemasan;
 - Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan;
 - Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak;
 - Dilengkapi Simbol dan Label sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 7) Menyiapkan sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3;

Pendekatan Institusi

- 1) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan Log Book, Neraca dan Manifest Elektronik (Festronik) Kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik;
- 2) Menyelenggarakan pelatihan dan Simulasi Kedaruratan untuk Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Memantau ketersediaan tempat penyimpanan limbah B3 baik dari keamanan maupun kapasitasnya termasuk pewartannya;
- 2) Memantau pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang telah disusun;
- 3) Pengawasan pada saat menempatkan dan/atau memindahkan Limbah B3 dari tempat Penyimpanan Limbah B3;
- 4) Pemeriksaan terhadap kemasan dan/atau wadah Limbah B3;
- 5) Memantau pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan secara berkala (logbook)
- 6) Memantau proses kegiatan pelaporan Penyimpanan Limbah B3.

11. Peningkatan vector penyakit

- a) Operasional Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yaitu adanya timbulan limbah non B3

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknis

- 1) Menyediakan tempat sampah pilah organik, anorganik dan limbah B3.
- 2) Membuat TPS untuk sampah domestik yang sesuai ketentuan.
- 3) Pembuatan IPAL Biofilter untuk pengolahan air limbah.
- 4) Pengangkutan sampah dilakukan secara berkala yang bekerjasama dengan DLH Kabupaten Magelang.
- 5) Menyediakan Tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab VII Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Non B3.

- 6) Menyediakan tempat penyimpanan sesuai dengan SOP yang tertuang dalam rincian teknis pengelolaan limbah B3.
 - Sludge IPAL dimasukkan dalam kantong plastik hitam dengan simbol beracun.
 - Limbah padat berbahaya dimasukkan dalam drum plastik dengan simbol korosif dan beracun.
 - Limbah cair berbahaya ditempatkan dalam drum besi kemudian diberi simbol beracun.
 - Limbah padat berbahaya dimasukkan dalam drum plastik dengan simbol korosif dan beracun.
 - Pengangkutan dan pengolahan limbah B3 bekerjasama dengan pihak ketiga yang sudah mempunyai izin dari KLHK.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Observasi adanya tempat sampah pilah organik, anorganik dan limbah B3
- 2) Pengamatan dan dokumentasi adanya IPAL Biofilter untuk pengolahan air limbah.
- 3) Pemantauan dan dokumentasi telah dilakukannya pengangkutan sampah dilakukan secara berkala yang bekerjasama dengan DLH Kabupaten Magelang
- 4) Observasi penyediaan Tempat Penyimpanan Limbah B3 dan memastikan tempat penyimpanan sesuai dengan SOP yang tertuang dalam rincian teknis pengelolaan limbah B3

C. Tahap Pasca Operasi

1. Penurunan Kesempatan Kerja

a) Pemutusan hubungan kerja

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknis

- 1) Mengarahkan dan memberikan rekomendasi pekerja untuk pindah ke perusahaan lain yang berada di sekitarnya atau ke anak perusahaan lain dari induk perusahaan PT. VKTR Sakti Industries.
- 2) Melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pekerja selama bekerja di industri PT. VKTR Sakti Industries.
- 3) Pemutusan hubungan kerja dilakukan secara bertahap.
- 4) Melakukan pembayaran uang pesangon dan jasa karyawan selama bekerja sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Memantau telah dipasangnya pengumuman tentang informasi lowongan kerja yang dipasang di kantor-kantor Kecamatan, meliputi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kualifikasi, waktu dan tempat pendaftaran, tempat dan tanggal proses seleksi, tanggal dan tempat pengumuman tenaga kerja yang diterima
- 2) Melakukan pengamatan terkait pelaksanaan pemberian informasi lowongan pekerjaan secara jelas kepada masyarakat setempat

mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja, besarnya upah, jam kerja serta kondisi kerja

- 3) Observasi dan wawancara untuk memastikan pemberian upah kerja kepada tenaga kerja diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertera pada kontrak kerja dengan acuan UMK Kabupaten Magelang

4) Memastikan telah dilakukannya koordinasi dengan dinas terkait

- 5) Memastikan telah dilakukannya koordinasi dengan Dusun Kebonagung Wetan, Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi.

2. Gangguan Kelancaran Lalu Lintas

a) Demobilisasi Peralatan Produksi

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Pendekatan Teknis

- 1) Pengelolaan dampak lingkungan transportasi secara umum akan mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/15/KEP/14/2023 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas pada Pembangunan Industri Kendaraan Roda Empat atau lebih PT. VKTR Sakti Industries.
- 2) Pintu masuk dan keluar berada di depan berhadapan langsung dengan Jalan Turus
- 3) Lebar jalan keluar dan masuk total 8,0 meter dan radius tikungnya 12 meter
- 4) Melarang kendaraan parkir di Jalan Turus, khususnya di depan lokasi Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih PT. VKTR Sakti Industries
- 5) Semua kendaraan antrian kendaraan bahan baku dan hasil produksi berada di dalam lokasi industri
- 6) Pemarkaan untuk parkir kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan angkutan barang
- 7) Memasang Rambu Eksternal larangan parkir 3 buah
- 8) Memasang Rambu Internal:
 - Petunjuk titik kumpul 1 buah;
 - Petunjuk parkir mobil 3 buah;
 - Petunjuk parkir sepeda motor 2 buah;
 - Petunjuk parkir truk 2 buah;
 - Jalur evakuasi 4 buah
 - Larangan masuk 2 buah
 - Larangan parkir 2 buah;
- 9) Menjadwalkan kedatangan dan kepulangan kendaraan angkutan bahan bau pada jam 10.00 sampai dengan jam 15.00 dan bisa dilanjutkan lagi jam 20.00 sampai 23.00
- 10) Menjadwalkan jam kedatangan angkutan hasil produksi maupun pengangkutan distribusi hasil produksi mulai 22.00 s/d 03.00
- 11) Menyediakan parkir sebanyak 200 SRP Roda 2, 16 SRP Roda 4, dan 25 SRP Angkutan Barang dilengkapi dengan pengecatan marka untuk tiap peruntukan parker

- 12) Menempatkan petugas pengatur lalu lintas pada simpang Johar guna mengatur kendaraan container yang membawa bahan baku atau hasil produksi masuk/keluar dari jalan raya Magelang-Salaman ke Jalan Turus atau sebaliknya.

Pendekatan Institusi:

Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti dinas perhubungan dan kepolisian setempat pada saat kegiatan mobilisasi Kendaraan Pengangkut, meliputi kendaraan pengangkut bahan baku, peralatan, hasil produksi dan karyawan

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Observasi dan pemantauan langsung serta dokumentasi terkait kondisi lalu lintas dan fasilitasnya berdasarkan yang tercantum pada pertek Analisis Dampak Lalu Lintas
- 2) Pemantauan pemasangan CCTV baik yang ada di dalam area pabrik, maupun pada salah satu CCTV yang mengarah ke Jalan Turus/menghadap jalan di depan lokasi kegiatan
- 3) Pemantauan volume lalu lintas pada ruas jalan di sekitar pabrik.
- 4) Pemantau adanya petugas pengatur lalu lintas pada simpang Johar guna mengatur kendaraan container yang membawa bahan baku atau hasil produksi masuk/keluar dari jalan raya Magelang-Salaman ke Jalan Turus atau sebaliknya.
- 5) Pemantauan terhadap jam operasional kendaraan barang (baik kendaan bahan baku, maupun kendaraan produksi itu sendiri)
- 6) Pemantauan terhadap pemasangan kebutuhan perlengkapan jalan pada kawasan internal dan kawasan eksternal
- 7) Pemantauan terhadap adanya parkir pada bahu dan badan jalan oleh kendaraan operasional, karyawan, maupun produksi.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/154 TAHUN 2025
 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN
 HIDUP RENCANA KEGIATAN INDUSTRI
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
 ATAU LEBIH PT VKTR SAKTI INDUSTRIES
 DI KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI
 JAWA TENGAH

KETENTUAN PELAKSANAAN
 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
 MELALUI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3
 PT VKTR SAKTI INDUSTRIES
 Usaha/Kegiatan : Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih

I. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan

A. Tahap Konstruksi

Tabel 1. Identifikasi Limbah B3 yang Dihasilkan Tahap Konstruksi

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber	Fase	Karakteristik	Jumlah (±)		
						Tahap 1	Tahap 2	Satuan
1	A108d	Sisa kawat las dan gerinda (limbah terkontaminasi B3)	Kegiatan konstruksi (pengelasan)	Padat	Beracun	1	-	kg/hr
2	A345-2	Sludge logam	Gerinda	Padat	Beracun	1	-	kg/hr
3	B104d	Kemasan bahan kimia berupa drum plastik (kemasan bekas B3)	Perawatan mesin dan alat konstruksi	Padat	Beracun	12	-	kg/bln
4	B104d	Kemasan bahan kimia berupa kaleng cat (kemasan bekas B3)	Kegiatan konstruksi (pengecatan)	Padat	Beracun	8	-	kg/bln
5	B107d	Lampu LED (Elektronik)	Penerangan	Padat	Beracun	1	-	kg/6 bln
6	B110d	Kain majun bekas	Perawatan bangunan	Padat	Beracun	0,5	-	kg/hr

B. Tahap operasional

Tabel 2. Identifikasi Limbah B3 yang Dihasilkan Tahap Operasional

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber	Fase	Karakteristik	Jumlah (\pm)		
						Tahap 1	Tahap 2 *	Satuan
1	A102d	Batu baterai bekas	1000 Remote, peralatan elektronik lainnya	Padat	Beracun	1	1	kg/ 6 bln
2	A102d	Aki bekas	Forklift	Padat	Beracun, Korosif	32	48	kg/ 2 thn
3	A102d	UPS (baterai bekas)	Peralatan kantor	Padat	Beracun	14	14	kg/ 2 thn
4	A325-1	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organic	Produksi (pengecatan kendaraan)	Padat	Beracun	0	1	kg/bln
5	A325-2	<i>Sludge</i> dari cat dan <i>varnish</i> yang mengandung pelarut organic	Produksi (pengecatan kendaraan)	Padat	Beracun	0	1	kg/bln
6	A325-4	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	Produksi (pengecatan kendaraan)	Padat	Beracun	0	1	kg/bln
7	A325-6	<i>Sludge</i> proses <i>depainting</i>	Produksi (pengecatan kendaraan)	Padat	Beracun	0	1	kg/bln
8	B104d	Kemasan bekas B3	Kantor, toilet KM/WC	Padat	Beracun	0,5	0,5	kg/bln
9	B104d	Kemasan bekas B3 (kaleng cat, tiner)	Produksi (pengecatan kendaraan)	Padat	Beracun	2	40	kg/bln
10	B105d	Minyak pelumas bekas	Genset	Cair	Beracun	36	36	kg/ 6 bln
11	B105d	Minyak pelumas bekas	Forklift	Cair	Beracun	12,6	18,9	kg/ 2 bln
12	B107d	Limbah elektronik (lampu LED)	Penerangan	Padat	Beracun	0,5	0,5	kg/ 6 bln
13	B107d	Limbah elektronik (lampu TL)	Penerangan	Padat	Beracun	0,5	0,5	kg/ 6 bln
14	B107d	Limbah elektronik (PCB komputer)	Peralatan kantor	Padat	Beracun	1	1	kg/ thn

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber	Fase	Karakteristik	Jumlah (±)		
						Tahap 1	Tahap 2 *	Satuan
15	B107d	Limbah elektronik (kawat logam)	Instalasi listrik	Padat	Beracun	0,5	0,5	kg/ thn
16	B107d	Limbah elektronik (catridge)	Printer	Padat	Beracun	0,8	0,8	kg/thn
17	B110d	Kain majun bekas (used rags)	Produksi (perakitan kendaraan)	Padat	Beracun	5	15	kg/bln
18	B110d	Kain majun bekas (used rags)	Pemeliharaan mesin	Padat	Beracun	1	2	kg/ 6 bln
19	B110d	Filter oli bekas (used rags)	Pemeliharaan genset	Padat	Beracun	1	1	kg/thn
20	B110d	Filter oli bekas (used rags)	Pemeliharaan forklift	Padat	Beracun	2	3	kg/thn
21	B321-4	Kemasan bekas tinta	Printer	Padat	Beracun	0,3	0,3	kg/bln
22	B323-2	Sludge painting	Produksi (pengerakan kendaraan)	Padat	Beracun	0	3	kg/bln
23	B323-3	Potongan PCB tersolder	Produksi (perakitan kendaraan)	Padat	Beracun	1	5	kg/bln
24	B323-4	Scrap timah solder	Produksi (perakitan kendaraan)	Padat	Beracun	0,5	5	kg/bln
25	B323-5	Sludge IPAL	IPAL	Padat	Beracun	5	10	kg/bln

Keterangan:

*Tahap 2 merupakan penjumlahan total dari tahap 1 dan tahap 2

II. Tempat Penyimpanan Limbah B3

A. Tahap Konstruksi

1. Limbah B3 dihasilkan dari kegiatan Pembangunan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dengan kode KBLI 29101.
2. Lokasi tempat penyimpanan limbah B3 beralamatkan di Dusun Kebunagung Wetan Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 56161.
3. Titik koordinat tempat penyimpanan limbah B3
S : -7.533777
E : 110.165409
4. Lokasi penyimpanan bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
5. Dimensi tempat penyimpanan limbah B3 (p x l x t) : 4 m x lebar 4 m x tinggi 3 m

6. Bangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3 memenuhi persyaratan, antara lain:
- a. Atap dengan material yang tidak mudah terbakar;
 - b. Spesifikasi bangunan :
 - Lantai terbuat dari cor semen;
 - Dinding terbuat dari GRC dengan ketebalan 4 mm menggunakan rangka baja ringan kanal C setebal 0,6 mm yang dibuat semi permanen/ *knock down* sehingga mudah dilepas, atau dihancurkan jika terjadi keadaan darurat;
 - Atap berupa pasangan galvalum;
 - Pondasi berupa pasangan batu kali.
 - c. Dinding material dengan bahan kedap air dan tidak mudah terbakar;
 - d. Memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
 - e. Memiliki sistem pencahayaan yang mencukupi;
 - f. Kondisi lantai kedap air tidak bergelombang dan memiliki kemiringan >1%;
 - g. Bangunan penyimpanan Limbah B3 tidak tampias dari air hujan;
 - h. Bagian luar bangunan dipasang papan nama dan titik koordinat serta simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
 - i. Bak penampung cecceran/tumpahan Limbah B3 dengan dimensi (p x l x t) : 0,8 m x 0,6 m x 0,5 m
 - j. Saluran drainase untuk menampung cecceran/tumpahan Limbah B3 dengan dimensi (l x t) : 0,10 m x 0,10 m
 - k. Simbol Limbah B3 menggambarkan karakteristik beracun, korosif
 - Simbol Limbah B3 menggunakan stiker, dimensi 25 x 25 cm;
 - Papan nama Tempat Penyimpanan Limbah B3, dimensi 100 x 60 cm.
 - l. Memiliki peralatan bongkar muat berupa *forklift*;
 - m. Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - n. Memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disahkan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

B. Tahap Operasional

1. Limbah B3 dihasilkan dari kegiatan operasional Pabrik PT VKTR Sakti Industries
2. Lokasi tempat penyimpanan limbah B3 beralamat di Dusun Kebunagung Wetan Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 56161.
3. Titik koordinat tempat penyimpanan limbah B3

S : -7.533777

E : 110.165409

4. Lokasi penyimpanan bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
5. Dimensi tempat penyimpanan limbah B3 (p x l x t) : 4 m x lebar 4 m x tinggi 3 m
6. Bangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3 memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. Atap dengan material yang tidak mudah terbakar;
 - b. Spesifikasi bangunan :
 - Lantai terbuat dari cor semen;
 - Dinding terbuat dari GRC dengan ketebalan 4 mm menggunakan rangka baja ringan kanal C setebal 0,6 mm yang dibuat semi permanen/ *knock down* sehingga mudah dilepas, atau dihancurkan jika terjadi keadaan darurat;
 - Atap berupa pasangan galvalum;
 - Pondasi berupa pasangan batu kali
 - c. Lokasi penyimpanan berada di dalam penguasaan penghasil limbah B3;
 - d. Memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
 - e. Memiliki sistem pencahayaan yang mencukupi;
 - f. Kondisi lantai kedap air tidak bergelombang dan memiliki kemiringan >1%;
 - g. Bangunan penyimpanan Limbah B3 tidak tampus dari air hujan;
 - h. Bagian luar bangunan dipasang papan nama dan titik koordinat serta simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
 - i. Bak penampung cecceran/tumpahan Limbah B3 dengan dimensi (p x l x t) : 0,8 m x 0,6 m x 0,5 m
 - j. Saluran drainase untuk menampung cecceran/tumpahan Limbah B3 dengan dimensi (l x t) : 0,10 m x 0,10 m
 - k. Simbol Limbah B3 menggambarkan karakteristik beracun, korosif :
 - Simbol Limbah B3 menggunakan stiker, dimensi 25 x 25 cm;
 - Papan nama Tempat Penyimpanan Limbah B3, dimensi 100 x 60 cm.
 - l. Memiliki peralatan bongkar muat berupa *forklift*;
 - m. Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - n. Memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional

Prosedur (SOP) dan disahkan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

III. Pengemasan Limbah B3

1. Jenis dan Jumlah Pengemasan

a. Tahap Konstruksi

Tabel 3. Jenis dan Jumlah Kemasan Tahap Konstruksi

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber	Fase	Jenis kemasan	Kapasitas (\pm kg)	Jumlah (unit)
1	A108d	Sisa kawat las dan gerinda (limbah terkontaminasi B3)	Kegiatan konstruksi (pengelasan)	Padat	Drum logam	100	1
2	A345-2	<i>Sludge</i> logam	Gerinda	Padat	Drum logam	100	1
3	B104d	Kemasan bahan kimia berupa drum plastik (kemasan bekas B3)	Perawatan mesin dan alat konstruksi	Padat	Drum logam	200	1
4	B104d	Kemasan bahan kimia berupa kaleng cat (kemasan bekas B3)	Kegiatan konstruksi (pengecatan)	Padat	Drum logam	200	1
5	B107d	Lampu LED (Elektronik)	Penerangan	Padat	Kontainer Box Plastik	20	1
6	B110d	Kain majun bekas	Perawatan bangunan	Padat	Ember plastik	20	1

b. Tahap Operasional

Tabel 4. Jenis dan Jumlah Kemasan Tahap Operasional

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber	Fase	Jenis Kemasan	Kapasitas (\pm kg)	Jumlah (unit)
1	A102d	Batu baterai bekas	Remote, peralatan elektronik lainnya	Padat	Kontainer box plastik	10	1
2	A102d	Aki bekas	<i>Forklift</i>	Padat	Drum logam	100	1
3	A102d	UPS (baterai bekas)	Peralatan kantor	Padat	Kontainer box plastik	40	1
4	A325-1	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik	Produksi (pengecatan kendaraan)	Padat	Ember plastik	40	1
5	A325-2	<i>Sludge</i> dari cat dan <i>varnish</i> yang mengandung pelarut organik	Produksi (pengecatan kendaraan)	Padat	Ember plastik	40	1

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber	Fase	Jenis Kemasan	Kapasitas (± kg)	Jumlah (unit)
6	A325-4	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	Produksi (pengecatan kendaraan)	Padat	Ember plastik	40	1
7	A325-6	<i>Sludge</i> proses <i>depainting</i>	Produksi (pengecatan kendaraan)	Padat	Ember plastik	40	1
8	B104d	Kemasan bekas B3	Kantor, toilet KM/WC	Padat	Ember plastic	20	1
9	B104d	Kemasan bekas B3 (kaleng cat, tiner)	Produksi (pengecatan kendaraan)	Padat	Drum logam	200	2
10	B105d	Minyak pelumas bekas	Genset	Cair	Drum logam	100	1
11	B105d	Minyak pelumas bekas	<i>Forklift</i>	Cair	Drum logam	100	1
12	B107d	Limbah elektronik (lampu LED)	Penerangan	Padat	Kontainer box plastik	15	1
13	B107d	Limbah elektronik (lampu TL)	Penerangan	Padat	Kontainer box plastik	15	1
14	B107d	Limbah elektronik (PCB komputer)	Peralatan kantor	Padat	Kontainer box plastik	15	1
15	B107d	Limbah elektronik (kawat logam)	Instalasi listrik	Padat	Kontainer box plastik	15	1
16	B107d	Limbah elektronik (<i>catridge</i>)	<i>Printer</i>	Padat	Kontainer box plastik	15	1
17	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>)	Produksi (perakitan kendaraan)	Padat	Drum plastik	200	1
18	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>)	Pemeliharaan mesin	Padat	Ember plastik	40	1
19	B110d	Filter oli bekas (<i>used rags</i>)	Pemeliharaan genset	Padat	Ember plastik	20	1
20	B110d	Filter oli bekas (<i>used rags</i>)	Pemeliharaan <i>forklift</i>	Padat	Ember plastik	20	1
21	B321-4	Kemasan bekas tinta	Printer	Padat	Ember plastik	20	1
22	B323-2	<i>Sludge painting</i>	Produksi (pengecatan kendaraan)	Padat	Drum plastik	50	1
23	B323-3	Potongan PCB tersolder	Produksi (perakitan kendaraan)	Padat	Drum logam	100	1
24	B323-4	<i>Scrap</i> timah solder	Produksi (perakitan kendaraan)	Padat	Ember plastik	40	1
25	B323-5	<i>Sludge</i> IPAL	IPAL	Padat	Drum plastik	200	1

2. Waktu Penyimpanan

a. Tahap Konstruksi

Tabel 5. Waktu Penyimpanan Limbah B3 Tahap Konstruksi

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber	Kategori	Jumlah (\pm)			Waktu Penyimpanan Maksimal (hari)
					Tahap 1	Tahap 2	Satuan	
1	A108d	Sisa kawat las dan gerinda (limbah terkontaminasi B3)	Kegiatan konstruksi (pengelasan)	1	1	-	kg/hari	180
2	A345-2	Sludge logam	Gerinda	1	1	-	kg/hari	180
3	B104d	Kemasan bahan kimia berupa drum plastik (kemasan bekas B3)	Perawatan mesin dan alat konstruksi	2	12	-	kg/bln	365
4	B104d	Kemasan bahan kimia berupa kaleng cat (kemasan bekas B3)	Kegiatan konstruksi (pengecatan)	2	8	-	kg/bln	365
5	B107d	Lampu LED (elektronik)	Penerangan	2	1	-	kg/6 bln	365
6	B110d	Kain majun bekas	Perawatan bangunan	2	0,5	-	kg/hari	365

b. Tahap Operasional

Tabel 6. Waktu Penyimpanan Limbah B3 Tahap Operasional

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber	Kategori	Jumlah (\pm)		Satuan	Waktu Penyimpanan Maksimal (hari)
					Tahap 1	Tahap 2 *		
1	A102d	Batu baterai bekas	Remote, peralatan elektronik lainnya	1	1	1	kg/ 6 bln	180
2	A102d	Aki bekas	Forklift	1	32	48	kg/ 2 thn	180
3	B104d	UPS (baterai bekas)	Peralatan kantor	2	0,5	0,5	kg/bln	365
4	A102d	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik	Produksi (pengecatan kendaraan)	1	14	14	kg/ 2 thn	180
5	A325-1	Sludge dari cat dan <i>varnish</i> yang mengandung pelarut organik	Produksi (pengecatan kendaraan)	1	0	1	kg/bln	180

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber	Kategori	Jumlah (±)		Satuan	Waktu Penyimpanan Maksimal (hari)
					Tahap 1	Tahap 2 *		
6	A325-2	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	Produksi (pengecatan kendaraan)	1	0	1	kg/bln	180
7	A325-4	<i>Sludge</i> proses <i>depainting</i>	Produksi (pengecatan kendaraan)	1	0	1	kg/bln	180
8	A325-6	Kemasan bekas B3	Kantor, toilet KM/WC	1	0	1	kg/bln	180
9	B104d	Kemasan bekas B3 (kaleng cat, tiner)	Produksi (pengecatan kendaraan)	2	2	40	kg/bln	365
10	B105d	Minyak pelumas bekas	Genset	2	36	36	kg/ 6 bln	365
11	B105d	Minyak pelumas bekas	<i>Forklift</i>	2	12,6	18,9	kg/ 2 bln	365
12	B107d	Limbah elektronik (lampu LED)	Penerangan	2	0,5	0,5	kg/ 6 bln	365
13	B107d	Limbah elektronik (lampu TL)	Penerangan	2	0,5	0,5	kg/ 6 bln	365
14	B107d	Limbah elektronik (PCB komputer)	Peralatan kantor	2	1	1	kg/ thn	365
15	B107d	Limbah elektronik (kawat logam)	Instalasi listrik	2	0,5	0,5	kg/ thn	365
16	B107d	Limbah elektronik (<i>catridge</i>)	<i>Printer</i>	2	0,8	0,8	kg/thn	365
17	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>)	Produksi (perakitan kendaraan)	2	5	15	kg/bln	365
18	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>)	Pemeliharaan mesin	2	1	2	kg/ 6 bln	365
19	B110d	Filter oli bekas (<i>used rags</i>)	Pemeliharaan genset	2	1	1	kg/thn	365
20	B110d	Filter oli bekas (<i>used rags</i>)	Pemeliharaan <i>forklift</i>	2	2	3	kg/thn	365
21	B321-4	Kemasan bekas tinta	Printer	2	0,3	0,3	kg/bln	365
22	B323-2	<i>Sludge painting</i>	Produksi (pengecatan kendaraan)	2	0	3	kg/bln	365
23	B323-3	Potongan PCB tersolder	Produksi (perakitan kendaraan)	2	1	5	kg/bln	365

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber	Kategori	Jumlah (\pm)		Satuan	Waktu Penyimpanan Maksimal (hari)
					Tahap 1	Tahap 2		
24	B323-4	Scrap timah solder	Produksi (perakitan kendaraan)	2	0,5	5	kg/bln	365
25	B323-5	Sludge IPAL	IPAL	2	5	10	kg/bln	365

Keterangan:

*Tahap 2 merupakan penjumlahan total dari tahap 1 dan tahap 2

3. Persyaratan Penyimpanan Limbah B3

- Disimpan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3;
- Penempatan kemasan menggunakan alas palet kecuali padatan curah atau memiliki bentuk dan/atau dimensi tertentu;
- Penyimpanan tidak boleh melebihi waktu penyimpanan dan/atau kapasitas kemasan.

4. Persyaratan Pengemasan Limbah B3

- Menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan;
- Mampu mengukung Limbah B3 untuk berada dalam kemasan;
- Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan;
- Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak;
- Dilengkapi Simbol dan Label sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

5. Tata cara penyimpanan dan pengemasan Limbah B3 dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disetujui oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

IV. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup

- Memfungsikan Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai Tempat Penyimpanan Limbah B3;
- Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan kedalam Tempat Penyimpanan Limbah B3;
- Melakukan Pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3;
- Melekatkan Label dan Simbol Limbah B3 pada setiap kemasan Limbah B3.

V. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

- Melakukan Identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- Melakukan pencatatan jenis dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan pada *log book* setiap hari dan neraca setiap 1 (satu) bulan sekali;

3. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada romawi I s.d IV di atas;
4. Melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri setelah memiliki persetujuan teknis dan SLO atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang memiliki izin/persetujuan teknis dan SLO;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan Log Book, Neraca dan Manifest Elektronik (*Festronik*) Kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman <https://simplen.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik;
6. Melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap :
 - jenis Limbah B3 yang disimpan;
 - lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
7. Melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan;
8. Memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3 dengan menyusun dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3;
9. Menyelenggarakan Pelatihan dan Geladi Kedaruratan untuk kegiatan Pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,




ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN

Gambar Desain Tempat Penyimpanan Limbah B3




TAMPAK DEPAN
SKALA 1 : 50 - RENCANA



TAMPAK SAMPING KANAN

LAMPIRAN
LAYOUT BLOK TPS LB3



Keterangan Blok:

1	Baterai bekas
2	Aki bekas
3	UPS (baterai bekas)
4	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik
5	<i>Sludge</i> dari cat dan <i>varnish</i> yang mengandung pelarut organik
6	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr
7	<i>Sludge</i> proses <i>depainting</i>
8	Kemasan Bekas B3
9	Kemasan Bekas B3 (bekas tinta)
10	Kemasan Bekas B3 (kaleng cat, tiner)
11	Minyak pelumas bekas
12	Minyak pelumas bekas
13	Limbah elektronik (lampu LED)
14	Limbah elektronik (lampu TL)
15	Limbah elektronik (PCB komputer)
16	Limbah elektronik (kawat logam)
17	Limbah elektronik (<i>cartridge</i>)
18	Kain majun bekas (<i>used rags</i>)
19	Kain majun bekas (<i>used rags</i>)
20	Filter oli bekas (<i>used rags</i>)
21	Filter oli bekas (<i>used rags</i>)
22	<i>Sludge painting</i>
23	Potongan PCB tersolder
24	<i>Scrap</i> timah solder
25	<i>Sludge</i> IPAL

DENAH TPS LIMBAH B3
SKALA 1 : 25 - RENCANA